PERSEPSI MASYARAKAT JORONG KAMPUNG JAMBU NAGARI BAYUA KABUPATEN AGAM TENTANG AYAT GADAI (STUDI LIVING QUR'AN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
Pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Yeni Marlina
NIM: 4118010

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI 1443 H/ 2022 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:Yeni Marlina
Nim	: 4118010
Tempat/Tanggal Lahir	: Lubuk Basung, 09 Maret 2000
Prodi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi	: Persepsi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai (Studi Living Qur'an)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri , maka penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maninjau, Juni 2022
Penulis



Yeni Marlina
Nim: 4118010

PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan banyak nikmat dan rahmat, karena melalui nikmat itulah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di IAIN Bukittinggi. Shalawat dan salam tidak lupa saya hadiahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang banyak membawa perubahan besar kepada umat manusia, salah satunya beliau telah menuntun kita dari zaman jahiliyyah kepada zaman Islamiyah yang berperikemanusiaan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan skripsi ini. Sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu DR. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajarannya.
2. Bapak DR. Nunu Burhanuddin, LC.M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Bukittinggi beserta jajarannya.
3. Bapak Muhammad Zubir, M.A selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan skripsi.sekaligus selaku Ketua Prodi.

4. Kepada seluruh Dosen dan Staff IAIN Bukittinggi yang telah mendidik, membimbing dan berbagi ilmu kepada penulis.
5. Kepada UKK, UKM selingkup IAIN Bukittinggi.
6. Kepada teman seperjuangan pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 serta senior dan junior yang telah memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini
7. Kepada keluarga besar saya yakni almarhum ayah Railis yang telah memberikan tauladan yang baik kepada saya, memberikan semangat yang besar untuk capaian pendidikan saya, kemudian kepada ibu Hamida yang selalu berjuang susah payah bekerja sekaligus menjadi tulang punggung keluarga diterik panas dan dingin menentang untuk kebahagiaan kami semua, selanjutnya kepada seluruh saudara saya serta seluruh sahabat karib kerabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT. Berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Maninjau, Juni 2022
Penulis

Yeni Marlina
Nim: 4118010

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap alhamdulillah, kupersembahkan hadiah skripsiku ini untuk:

Almarhum ayahku tersayang...

Railis, disetiap sujudku hanya bisa kuucapkan lantunan Al-Fatihah dan doa yang tiada henti, bercucuran air mataku teingat padamu ayah tersayang, engkau selalu menjadi pahlawan dan penyemangat hidupku namun, semua yang engkau berikan selama ini berubah begitu cepat saat engkau pergi meninggalkanku tepat awal tahun perkuliahanku, seakan semuanya terhenti semangatku dan ceriaku serta manjaku selama ini sirna begitu saja padamu. Akan tetapi tidak akan sirna juga harapanmu padaku untuk melanjutkan pendidikan dan cita-citaku, pesan mu selama ini insyaAllah akan ku ingat dan ketika aku lelah untuk berjuang aku ingat pesanmu, seolah ada bisikan untukku agar tidak menyerah terus semangat...

Ayah...terimalah kado kecilku untukmu semoga engkau melihat perjuangan dan prosesku selama ini, semoga engkau bahagia disana melihat anak kesayanganmu sudah sampai ketitik ini ayaku tersayang, maaf lewat tulisan ini aku hanya bisa mencurahkan dan memberikan kebahagiaan untukmu ayahku...

Ibuku tersayang...

Hamida, dengan hati yang sedalam-dalamnya aku persembahkan kado ini untukmu ibuku tersayang. Terima kasih engkau telah sabar dan kuat untuk menghadapi tingkah laku anakmu ini, di bawah sinaran matahari di bawah tetesan air hujan engkau selalu semangat untuk bekerja walau, tubuhmu goyah, tangan dan kakimu sudah keriput, beban yang engkau pikul di kepala dan pundakmu berat sampai engkau terjatuh dan terluka tetapi, engkau tidak pernah berhenti berjuang dan berkorban untuk kami anak-anakmu...

Ibuku tersayang...aku bangga padamu atas semua yang engkau lakukan untukku. Engkau wanita hebat yang pernah aku temui selama ini. Dari kecil sampai sekarang engkau selalu bekerja keras, diusia bayimu engkau telah menjadi yatim piatu sedikit belaian kasih sayang yang engkau dapatkan dan rasakan namun, semua ini semua kasih sayangmu engkau berikan kepada kami anak-anakmu...

Ibuku tersayang terimalah kado ini dariku untukmu, hanya ini yang bisa kuberikan saat ini. Ibuku maafkanlah semua kesalahanku dan juga tingkah laku yang sering menyusahkanmu, engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa...

Teruntuk keluarga saudaraku...

Kepada abangku (**Ridasman, Rahmad Dani, Al-Badri**) terima kasih atas semua yang telah diberikan untukku adik perempuan terakhir abang-abangku. Terima kasih telah menjagaku selama ini, mendorongku untuk bersemangat dalam

kondisi dan situasi apapun. Terimalah kadoku ini untuk abang-abangku, maaf aku telah menjadi adik yang sering menyusahkan dan terimakasih atas kesabaranmu...

Kepada kakak-kakakku (**Risda Novia, Jelma Julita**) terima kasih atas semua perhatian uni-uniku sekaligus teman curhatku. Terima kasih atas semua nasehat dan doronganmu selama ini, maafkan atas semua keluh kesah yang curhatkan pada uni-uniku selama ini. Engkau wanita yang cukup sabar menghadapi tingkah laku adik gadismu selama ini. Terakhir aku persembahkan kado ini untukmu, semoga bisa membuatmu bahagia uni-uniku...

Kepada adik bungsuku **(Muhammad Ridwan)** terima kasih adikku yang terasa abang bukan adik, why... karena adikku ini yang selalu menasehatiku supaya bisa berhemat, dewasa dan lebih mandiri lagi dan tidak manja... adikku sekaligus sahabat kecilku yang sudah dewasa dan mandiri sampai sekarang. Seterusnya yang rajin belajar dan selalu berusaha menjadi yang terbaik ya adik bungsuku... sekarang engkau sudah mahasiswa dan tidak siswa lagi, semoga engkau berhasil mencapai impianmu dan selalu ingat orang tua kita... kita satu almamater kampus tapi susah ketemu namun, semua ini tidak menghalangiku untuk memata-mataimu dari kejauhan ya adik bungsuku...

Aku sangat bangga padamu adikku, terus semangat ya walau tidak ada penyemangat nanti. Pesan kakak padamu rajin-rajin belajar, terusa semangat dan jangan putus asa, hadapi semua rintangan dan nikmat setiap prosesnya. Kata guru kita dulu “usaha tidak akan mengkhianati hasil”...

Terimalah kado ini untukmu semoga engkau cepat menyusul ya adikku dan menjadi semangat untukmu, jaga kesehatan ya jangan pelit membelanjakan uang untuk makanan yang bermanfaat. Adikku orang terlalu hemat yang aku temui tetapi terlalu baik kepada orang yang membutuhkan...

Kepada kakak-kakak ipar dan abang-abang iparku (**Radi Safari, Dafit, Linda, Felli**) terima kasih banyak atas bantuan dan dorongan dari iparku semuanya. Terimakasih telah menjadi bagian dari keluargaku semoga sakinah mawaddah warahmah dalam masing-masing keluargaku semuanya. Aku persembahkan kado ini untuk abang dan akak iparku…

Kepada keponakan-keponakanku (**Rara, Moza, Nisa, Ulva, Kayla, alm.Ridwan, siska, Elvina, Farel, Kenzi**) terima kasih anak-anakku karena telah banyak membantu menyemangati ante untuk sampai di titik ini, pesan ante yang rajin sekolahnya dan capailah impian anak-anakku semuanya. Jika sudah berhasil maka balaslah sedikit banyaknya jasa orang tua meskipun tidak bisa terbalas semuanya, terus bersyukur dan selalu rendah hati. Selanjutnya ante persembahkan hadiah untuk anak-anak ante yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng semoga kalian semua bertambah semangat dan rajinnya belajar dan terwujud cita-cita, aamiin…

Kepada (**Donsapu**) terima kasih ya kamu selalu ada disaat aku butuh dan menolongku tanpa henti. Terima kasih kamu selalu mendorong dan kasih semangat utukku. Terus kamu harus selalu semangat ya dan selalu tersenyum walau dihati pahit. Terimalah kado ini untukmu semoga bisa membuatmu bahagia dan bangga punya adik sepertiku...

IAT 18 KU...

Kepada (**Aulia, kak Annisa Rahmah, Agselya Putri Pratiwi, Armayati, Ali Nursaat, Aldi Rivaldo, Darul Akmal, Dzuryatul Aula, Elma Sintia, Fajrul Rahman, Firdaus, Fahmi Murtado, Farid Ma'ruf, Ghina Shofiyah Dini, Khofifah Qomaria, Muhammad Ihsan, M. Rifa I Tanjung, Miswarni, Nur Fahrizi, Nur Afifah Tri Oka Via, Nur Azizah, Nahdiatul Husni, Primadona, Putri Nopiarlis, Putri Juwita, Ruliani Safitri, Rezi Eka Putri, Rindiani Fitri, Rahmi Putri, Ranima Murattila, kak Ratna Yurdawati, Refki Isa Chandra, Rahmad Reski, Silvi Andriani, Tomi Juliano, Yofi Ananda Putri, Zulastri**) terima kasih telah menjadi keluarga kecilku sekaligus menjadi teman seperjuanganku…

Semangat ya guys jangan menyerah dan capailah impianmu setinggi mungkin. Akan tetapi jika sudah tercapai selalu rendah hati terhadap sesama ya guys, saling tolong menolong. Kita semuanya sama-sama berjuang untuk membahagiakan orang tua, jangan ada yang insecure ya guys karena setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan dan begitu juga sebaliknya. Kepp smile dan selalu ceria ya guys jangan sedih-sedih ya guys…

Terima kasih kuucapkan kepada teman sejawat, saudara seperjuangan dan Big Family IAT…

Hanya lewat tulisan dan untaian kata-kata ini aku persembahkan kepada saudarakusemuanya. Terima kasih banyak sekali lagi beribu terima kasih

kuucapkan. Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, dengan kerendahan hati serta diri memohon ampun kepada Allah SWT. dan memohon maaf yang sebesar-besarnya…

Skripsiinikupersembahkan…

TETAP SEMANGAT DAN JANGAN PUTUS ASA…

MOTTO HIDUP

Always Positif Thingking

Selalu berfikir positif adalah kunci kedamaian hidup dan selalu husnudzhon terhadap sesama. Sekeras apapun hidup kita harus hadapi, sesulit apapun jalan kita harus lewati, yang terjadi tidak yang kita sukai maka, nikmatilah proses karena proses tidak akan mengkhianati hasil.

JANGAN PERNAH BERPUTUS ASA DAN TETAP SEMANGAT

ABSTRAK

Yeni Marlina, NIM. 4118.010, Judul Skripsi Tentang Persepsi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai (Studi Living Qur'an), Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi 2022.

Hal ini dilatar belakangi oleh fakta di lapangan bahwa ada yang sudah pernah melakukan praktek gadai tersebut sekitar 80 persen yang menjadi unsur utama penelitian ini. Kemudian didukung dengan ayat gadai untuk memperkuatnya.Para ulama Fikih sepakat bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 283 dan Sunnah. Selanjutnya hukum memberi hutang adalah sunnah muakkad, begitu pula dapat menjadi sunnah, bahkan dapat menjadi wajib. Penelitian ini dibatasi menjadi dua fokus penelitian, yaitu pertama bagaimana persepsi masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam tentang ayat gadai?, kedua bagaimana implementasi yang dilakukan masyarakat atas pemahaman ayat-ayat gadai?.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan,sehingga data akan diperoleh dari hasil responden masyarakat. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif, dalam studi living Qur'an, penelitian kualitatif menetapkan peneliti sebagai instrument kuncinya. Untuk penetapan responden, peneliti menetapkan anggota masyarakat Kampung Jambu. Yang ikut praktek gadai dengan beberapa masyarakat yang tidak ikut praktek gadai, total sampelnya yakni 30 orang. Data penelitian dikumpulkan menggunakan tiga cara, yaitu observasi (memantau dan ikut serta dalam pelaksanaan), wawancara secara mendalam kepada informan yang terlibat maupun tidak, dan dokumentasi terkait persepsi tokoh masyarakat. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan dua teori yakni teori *atribusi*, tentang memahami sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi dilingkungan sekitar, teori *inferensi koresponden*, adalah sebuah teori menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan perilaku dan karakteristik seseorang dan dari pengaruh situasi.

Hasil penelitian yang diperoleh tentang ayat gadai pada umumnya masyarakat dengan latar belakang pendidikannya dari SMP ke atas seperti alim ulama banyak yang sudah paham tentang ayat gadai, dan masyarakat yang berlatar belakang pendidikan SMP ke bawah dominan SD kebanyakan belum paham, bahkan banyak yang tidak tau dengan ayat-ayat gadai. Di samping itu anggapan masyarakat tentang ayat gadai tersebut disaat kondisi terdesak atau darurat ialah diperbolehkan. Sementara itu, implementasi untuk masyarakat dengan latar belakang pendidikannya SMP ke atas sebagian sudah paham tentang ayat gadai, sehingga sudah bisa menerapkan ayat gadai tersebut. Untuk masyarakat yang latar belakang SMP ke bawah kurang paham ayat gadai dan tidak pernah mendengar sehingga mereka tidak menerapkannya.

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Ayat Gadai, Living Qur'an.

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Persetujuan Pembimbing i
Surat Bebas Plagiasi..... ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas iii
Halaman Pengesahan Penguji..... iv
Kata Pengantar v
Halaman Persembahan..... vii
Motto Hidup xiii
Abstrak..... xiv
Daftar Isi xvi
BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Batasan Masalah..... 12

C. Perumusan Masalah..... 12

D. Tujuan Penelitian..... 12

E. Manfaat Penelitian..... 13

F. Penjelasan Judul 14

G. Penelitian Sebelumnya 16

H. Sistematika Penulisan..... 17

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Pengertian Persepsi Masyarakat..... 18

B. Teori-Teori Persepsi..... 18

C. Pengertian Gadai 20

1. Defenisi Gadai..... 20

2. Rukun dan Syarat Gadai..... 21

3. Hak dan Kewajiban Gadai 23

D. Ayat Gadai dalam Al-Qur'an 25

E. Penafsiran Para Mufassir Tentang Ayat-Ayat Gadai 26

F. Nilai Masyarakat terhadap Ayat Gadai dalam Al-Qur'an..... 43

G. Teori Living Qur'an 44

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 45

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 46

C. Informan dan Objek Penelitian 47

D. Sumber Data..... 48

E. Teknik Pengumpulan Data..... 49

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Kampung Jambu 51

B. Persepsi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai
57

C. Implementasi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai 61

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN SK PEMBIMBING
LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN
LAMPIRAN WAWANCARA
LAMPIRAN DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat. Selanjutnya yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kemudian diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah.[1] Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai kitab suci. Karena menjadi pedoman manusia dalam menjalani kehidupan, model-model.

Oleh karena itu, beragam bacaan yang diaplikasikan antara yang satu dengan yang lain berbeda cara. Sesuai dengan motivasi dan *hidden ideology* yang disusung dan yang menungganginya. Motivasi tersebut bisa berupa ekspresi bacaan Al-Qur'an yang bertujuan untuk mendapat pahala.[2] Berkaitan dengan hal tersebut, penerimaan pemahaman ayat suci Al-Qur'an tentu tidak sama.

Karenanya dalam mempersepsi sesutau stimulus. Hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain, persepsi itu bersifat individual. Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar, tetapi juga dapat datang dari diri individu sendiri. Sekalipun persepsi dapat

[1]Muhammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an: Praktis Dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras, 2013), hal. 1

[2]Moh. Nurun Alan Nurin, *Skripsi Tipologi Resepsi Al-Qur'an,* (Malang: 2021), hal. 1-2

melalui macam-macam alat indera yang ada pada diri individu, tetapi sebagian besar persepsi melalui alat indera penglihatan.[3]

Selanjutnya dengan cara pandang atau penerimaan masyarakat tersebut kita juga paham siapa itu masyarakat. Jadi disini masyarakat merupakan kelompok manusia yang terbesar mempunyai tradisi, kebiasaan, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.[4] Dalam hal ini, masyarakat meliputi kelompok-kelompok kecil. Tujuannya untuk metode atau konsep yang berupaya untuk mengkasifikasi sebuah objek.[5]

Selanjutnya kita hidup saling membutuhkan. Menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.

Namun untuk ketenangan hati antara kedua belah pihak, pemberi utang memberikan suatu jaminan yang sangat berharga yang dimiliki si pihak penggadai. Bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik utang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga dan juga sesuai selera si pihak penerima utang.[6]

[3]Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum,* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, November 1980), hal.90-100

[4]Herabuddin, *Pengantar Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 74

[5]Gatot Suharjanto, "Keterkaitan Tipologi Dengan Fungsi Dan Bentuk", (Jurnal *Comtech* Vol. 4 No. 2 Desember, 2013), hal. 276

[6]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 265

Para ulama Fikih sepakat bahwa gadai diperolehkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan As- Sunnah. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Baqarah: 283

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[7]
Kemenag, Al-Qur'an QS Al-Baqarah/2:283

Salah satu contoh barang objek jaminannya adalah tanah sawah. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk makanan padi sawah, baik secara terus menerus maupun bergiliran dengan tanaman palawija.[8] Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba sesuai dengan ketentuan serta jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut sehingga tidak sekali dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui dasar hukum gadai tersebut.

[8] Sarwono Hardjowinegoro dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah* (Malang: Bayumedia, 2005), hal. 1

Pelaksanaan gadai sawah dan gadai barang lainnya sudah berlangsung secara turun-temurun hingga sekarang. Makanya tidak dapat dituliskan secara pasti mengenai tahun berapa adanya. Praktik gadai sawah ini berdasarkan pada perjanjian kedua belah pihak pemberi gadai dan penerima gadai.

Gadai dalam pandangan masyarakat Jorong Kampung Jambu digambarkan dengan suatu kegiatan utang piutang dengan menjadikan harta benda atau barang berharga sebagai jaminan dalam uatang piutang. Bagi para petani di Jorong Kampung Jambu yang berharga adalah sawah mereka. Jadi ketika mereka membutuhkan dana yang cukup besar dalam waktu yang singkat, mereka terpaksa menggadaikan sawah tersebut dari pada harus menjualnya.Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan tetapi, didasarkan pada seberapa besar uang yang akan dipinjam kepada si penerima gadai dengan kesepakatan yang telah dibuat.[9]

Umumnya akad yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Parangluara yaitu akad kesepakatan lisan dan aturannya berdasarkan hukum adat kebiasaan yang berlaku tentang luas sawah. Serta jumlah uang yang diperlukan dan masa gadainya. Sawah yang menjadi jaminan jaminan tersebut berada ditangan penerima gadai, hak penggarapan atau pemanfaatan dan hasilnya berada ditangan penerima gadai tampa mengurangi jumlah utang yang ada. Yang menjadi persoalan dalam sistem

[9]Marliana, Skripsi *Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Tinjauan Fiqhi Muamalah (Makassar: 02 Agustus 2021), hal. 3*

pelaksanaan gadai sawah ini adalah pihak pemberi gadai akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang. Apabila tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, yang dimana sawah tersebut merupakan pendapatan pokok keluarga yang digarap oleh pemilik utang

Bentuk pinjaman seperti ini tentunya bisa merugikan salah satu pihak. Biasanya yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai, karena tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang dikuasai oleh penerima gadai berserta hasilnya. Berdasarkan lantar belakang tersebut, permasalahan pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat menjadi pembincangan yang menarik untuk di bahas kerena menjadi tidak keseragaman antara pelaksaannya denga hukum Islam.[10]

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitandengan muamalah. Menurut Idris Ahmad sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqhi Muamalah* bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.

Di dalam muamalah dibahas berbagai macam hal diantaranya: jual beli, utang piutang, penggadaian, hibah dan lainnya. Utang piutang merupakan pinjaman, secara etimologis bermakna memotong. Dinamakan tersebut karena barang yang diambil oleh, orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada yang diajak

[10]*Ibid*., hal. 1-4

akad dinamakan qard, sebab potongan dari harta pemilik barang. Qard merupakan masdar, kata *qird* memiliki makna yang sama dengan kata *qard,qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada *murtaqid* yang membutuhkan dana atau uang.

Pengertian *qard* menurut terminologi antara lain dikemukan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qard* adalah sesuatu yang diberikan dari harta yang merekamiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara *qard* menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai Imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.[11]

Definisi syaraknya adalah memberikan harta kepada orang lain yang mengambil manfaatnya. Lalu orang tersebut mengembalikan gantinya yang ada dalam tanggungannya. Termasuk dalam pengertian harta yaitu: uang, binatang dan barang dagangan. Perutangan adalah suatu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. karena memberikan utang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka.

Hukum memberi hutang adalah *sunnah muakkad.* Begitu pula dapat menjadi sunah, bahkan dapat menjadi wajib. Seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang berhajat atau membutuhkan dan dalam hutang piutang ada beberapa rukun diantaranya: kalimat menghutang, baik

[11]Lisda, *Skripsi Pencatatan Utang Piutang Menurut Para Mufasir* (Banda Aceh: 15 Januari 2019), hal: 1-2

dari yang berpiutang maupun yang berhutang dan barang yang dihutangnya, tiap-tiap barang yang dapat dihinggakan boleh diutangkan.

Akad perutangan adalah akad pemberian kepemilikan. Oleh karena itu, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab Kabul, sebagaimana akad jual beli dan hibah, adapun akad perutangan bisa dilakukan dengan lafal *qard* dan *salaf* serta semua lafal yang menunjukkan makna perutangan.[12]

Di dalam ayat utang piutang ada yang membahas mengenai perintah yang mengharuskan kepada pelaku transaksi tersebut untuk menuliskannya, namun untuk memahami kata *faktubuhu* disini haruslah dengan sangat teliti, dikarenakan tidak semua orang memiliki pendapat yang sama mengenai perintah tersebut, yaitu banyaknya pendapat mufassir yang berbeda-beda mengenai permasalahan ini.

Permasalahan ini mendapatkan respon yang berbeda antar mufassir. Ada yang mengatakan bahwa perintah penulisan-penulisan utang piutang tesebut adalah hal wajib dan harus dilaksanakan. Ada yang mengatakan bahwa perintah penulisan tersebut hanya berupa peringatan semata. Hal inilah yang menjadi perhatian penuh karena adanya perintah tersebut yang termasuk ke dalam *qawaid al-Usuliyyah* dalam bab *'amar*

[12]*Ibid.,* hal:2

apakah perintah tersebut termasuk ke dalam *li al-wujub li al-nadab, li al-irsyad* atau yang lainnya.[13]

Wahbah Al-Zuhaili terdapat dalam surah Al-Baqarah: 282-283 menjelaskan tentang perintah menuliskan utang piutang serta anjuran mempersaksikannya dan menjelaskan syarat yang harus dimiliki oleh juru tulis. Ia mengatakan, jika kalian melakukan transaksi secara tunai. Seperti ini, maka hendaklah kalian membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan, baik dengan hitungan hari, bulan, atau tahun.

Jika sekiranya waktu tempo waktu waktu yang tidak jelas dan pasti, tidak boleh dengan menggunakan tempo waktu yang tidak jelas. Hal ini dikarenakan penulisan surat tanda butki atas transaksi tidak secara tunai seperti ini bisa lebih memperkuat isi kesepakatan dan dapat lebih mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah SWT. menjelaskan tentang cara penulisan surat tanda bukti dan menjelaskan syarat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang juru tulis. Dipenggalan ayat selanjutnya menjelaskan harus didatangkannya saksi bagi siapa saja yang melakukan transaksi. Meskipun mencatat transaksi tidak dituntut untuk dilakukan jika memang dilakukan secara tunai.

Akan tetapi dianjurkan untuk mempersaksikannya. Karena terkadang bisa saja salah pihak yang melakukan serah terima bersikap

[13]*Ibid*., hal: 2

tidak jujur, sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan. Jadi, untuk lebih amannya, maka diperlukan adanya saksi adapun masalah utang piutang maka wajib mencatatnya, karena dengan adanya tenggang waktu, bisa saja terjadi kelupaan terhadap sebagian kesepakatan yang ada sehingga menimbulkan perselisihan.[14]

Namun Muhammad Ali Al-Sabuni berbeda pendapat dengan Wahbah Al-Zuhaili tentang penulisan utang piutang. Beliau berpendapat kata *faktubuhu* dalam penggalan ayat ini hanya merupakan anjuran, hal tersebut dilakukan supaya lebih aman dan terpercaya dari sisi ketentuan-ketentuan temponya.[15] Hendaknya seorang penulis adil dan terpercaya dan terpercaya diantara kalian tidak meihak salah satu pihak, seorang penulis tidak boleh enggan atau malas mencatat transaksi dengan benar yang telah diajarkan oleh Allah SWT. hendaknya orang yang menghutang mendiktekan karena dialah yang dipersaksikan.

Penjelasan di dalam kitab *tafsir al-Maraghi*, ia berpendapat bahwa Allah menjelaskan kepada kaum Muslimin dalam transaksi utang, kita telah ditentukan untuk menulis utang, mengadakan saksi seterusnya yang berkaitan dengan muamalah. Selanjutnya mengambil jaminan apabila tidak ada saksi atau orang yang dapat menuliskan utang. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwasannya harta tersebut tidak dibenci oleh Allah juga tidak tercela dalam agama.

[14]WahbahAz-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*Jilid. 1, (Jakarta: GemaInsani, cet.1:2012), hal. 145-149

[15]*Ibid*., hal: 2

Bukti yang akurat Allah menegaskan kepada kita agar kita berusaha dengan cara yang halal, terus Allah memberi pedoman kepada kita agar kita memelihara harta benda dan jangan disia-siakan. Bahkan Allah memberi petunjuk kepada kita melalui akal pikiran yang sehat, gunanya agar kita mengerjakan yang baik-baik memakai akal tersebut.

Selanjutnya Allah SWT. memerintahkan kepada kaum muslimin supaya memelihara muamalah utang-utangnya yaitu mengenai masalah *qirad* dan *salm* (barangnya belakangan, tetapi uangnya di depan, dibayar secara kontan). Dalam bahasa ‘Amiyah disebut sebagai *garuqah*, dan menjual barang pada waktu yang telah ditetapkan supaya menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian, jika tiba waktunya penagihan maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutanginya berdasarkan catatan-catatan yang ada. *Falyaktub* perintah ini ditetapkan setelah adanya larangan membangkang, yang menunjukkan makna pengukuhan. Sebab, materi yang dibahas sangat penting dan berkaitan dengan pemeliharaan hak, terlebih lagi jika dilakukan terhadap orang-orang yang buta huruf tentu kepentingan ini lebih utama.[16]

Berdasarkan penjelasan tersebut, jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal tersebut berdasarkan dalil supaya gadai tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka diperlukan adanya petunjuk dari institusi yang berwenang. [17] Dalam teknis perbankan,

[16]Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *TerjemahTafsir Al-Maraghi*Jilid.3, (Semarang: PT. KaryaToha Putra, cet.1: 1987, cet. 2: 1993), hal. 123-126

[17]Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 171

akad ini dapat digunakan sebagai pendapatan tambahan pada pembiayaan yang berisiko tinggi.

Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa konsumtif. Seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.[18] Adapun gadai sendiri adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.[19] Dari penjelasan di atas adanya beragam isi Al-Qur'an ada yang berisikan tentang gadai.

Dikaitkan dengan kehidupan manusia terkhusus bagi masyarakat Jorong Kampung Jambu yang berbeda-beda penerimaan dalam memahami dan mempraktekkan gadai tersebut.Ada yang sudah paham dan ada yang belum paham dibandingkan masyarakat daerah lain. Mengapa hal tersebut bisa berbeda, nah penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Fenomena sosial di atas menjadi tertarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh, bahwa kitab suci Al-Qur'an yang dipahami sebagai kitab suci yang menjadi dasar dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Penulis terinspirasi untuk meneliti dengan memberi judul "Persepsi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai (Studi Living Qur'an)".

[18]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 171

[19]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 287

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penelitian ini dibatasi menjadi:

1. Persepsi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai
2. Implementasi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah dipilih, maka penelitian ini dirumuskan menjadi:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai?
2. Bagaimana Implementasi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan yang sudah dipilih, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengkaji Lebih Jauh Bagaimana Persepsi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai

2. Untuk Menelusuri Lebih Jauh Bagaimana Implementasi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin penulis capai dari hasil penelitian yang penulis teliti ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Memberikan pengetahuan kepada orang-orang mengenai apa yang penulis teliti ini, terutama bagi diri penulis sendiri agar penulis juga dapat mengetahui serta memahaminya.
3. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi orang-orang atau sebagai informasi ilmu bagi khazanah keilmuan terutama keilmuan dibidang Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Penulis harap penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca nantinya serta bisa dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan dalam membuat karya ilmiah dan sebagainya.

F. Penjelasan Judul

Untuk dapat memudahkan para pembaca nantinya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul yang penulis teliti ini yaitu *Persepsi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai (Studi Living Qur'an),* maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa istilah serta penjelasan mengenai judul yang penulis teliti ini.

1. Persepsi

Sugihartono dalam mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. [20]

Persepsi menurut KBBI diartikan penerimaan langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya. [21] Persepsi merupakan proses mengabungkan dan mengoperasikan data-data indera kita untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Persepsi sebagai suatu proses yang didahului oleh proses

[20]Hadi Suprapto Arifin, dkk, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadan Perda Syariah Di Kota Serang,* (Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik Vol. 21 No. 1, Juli), hal. 88-101

[21]Ifana Frestilia Ari Shandi, *Skripsi Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Dimasa Peminangan*,(Metro: 03 Januari, 2020), hal.26

penginderaan, menurut beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pesepsi merupakan seuatu proses kognitif dimana seseorang mengatur. [22]

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya.[23] Dalam arti luas masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lainnya. [24]

3. Gadai

Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya kelembaga tertentu. Barang yang dijaminkan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjaman. Kegiatan menjamin barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat

[22]Budi Harjo, *Persepsi Masyarakat Pendangan Kaki Lima Mengenai Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjalankan Fungsi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kabupaten pesawaran,* (Lampung: 2017), hal. 27-28

[23]Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial,* (Jurnal: Geoedukasi Vol. II No. 1 Maret, 2014), hal. 38-39

[24]Mito Harahap, *SkripsiPersepsi Masyarakat Desa Sanggapati Kecamatan Angkola Timur Terhadap Pegadaian Syariah Sipirok,* (Padang Sidimpuan: 2019), hal. 16

ditebuskembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan usaha gadai.[25]

Dari berbagai penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Persepsi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Terhadap Ayat Gadai (Studi Living Qur'an).

G. Penelitian Sebelumnya

Para peneliti sebelumnya sudah ada meneliti tentang Persepsi MasyarakatTerhadap Ayat Gadai, tetapi penulis hanya mencantumkan yang lebih dekat dengan judul yang diangkat oleh penulis, diantaranya:

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ade Tri Cahyani dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai pada masyarakat kecamatan tapos kota depok. Dalam penelitian ini Ade Tri Cahyani terfokus dalam hukum Islam di Kecamatan Tapos Kota Depok.[26]

Sauqi Dawam, judul persepsi, perilaku dan preferensi masyarakat santri terhadap pegadaian syariah. Dalam penelitian ini Sauqi Dawam terfokus dalam pemahaman masyarakat santri di pegadaian syariah.[27]

[25]Ismandianto, *SkripsiPersepsi MasyarakatTerhadap Pegadaian Syariah Di Kota Rantau Prapat*, (Medan: 2012), hal. 23-24

[26]Ade Tri Cahyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok,* (Jakarta: 15 Oktober 2014), hal. 1

[27]Sauqi Dawam, *Persepsi, Perilaku dan Preferensi Masyarakat Santri Terhadap Pegadaian Syariah,* (Jakarta: 30 Oktober 2018), hal. 1

Maka dalam penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai pada masyarakat kecamatan tapos kota depok dan persepsi masyarakat santri terhadap pegadaian syariah. Sedangkan penulis lebih memokuskan pada pemahaman masyarakat keseluruhan Jorong Kampung Jambu tetang ayat gadai.

H. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penjelasan judul, penelitian sebelumnya dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI, yaitu menjelaskan mengenai Persepsi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam tentang ayat gadai, nilai-nilai dan pengamalan masyarakat terhadap ayat gadai.

BAB III: METODE PENELITIAN, yaitu menguraikan tentang jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

BAB V: PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Persepsi Masyarakat

Persepsi sebagai proses pemberian makna, interpretasi dari stimulasi dan sensasi yang diterima oleh individu. Sedangkan masyarakat merupakan sekumpulan orang atau manusia yang senantiasa berhubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya.[28]

B. Teori-Teori Persepsi

Teori Atribusi (Kelly), dasar teori atribusi adalah suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi dilingkungan sekitar. Teori atribusi merupakan bidang psikologi yang mengkaji tentang kapan dan bagaimana orang akan mengajukan pertanyaan atau prinsip menentukan bagaimana atribusi kausal dibuat dan apa efeknya. Atribusi kausal pada intinya yaitu menjelaskan antara akibat terhadap dua peristiwa.

[28] *Ibid*., hal. 38-39

Teori Inferensi Koresponden (Jones dan Davis), adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan apakah perilaku seseorang itu berasal dari karakteristik personal atau dari pengaruh situasional. Teori Kovariasi (Kelley), menyatakan bahwa orang yang berusaha melihat suatu efek partikular dan penyebab partikular beriringan dalam siatuasi yang berbeda-beda, misalnya ketika memandang di masyarakat yang terdapat beberapa orang dengan keyakinannya menjalankan semua nilai adat istiadat, sebagian masyarakat akan beranggapan apakah orang tersebut menjalankan nilai adat istiadat karena ingin mewarisi budaya dari *leluhur*, apakah karena lingkungan dimana mereka tinggal atau karena orang tersebut hanya ikut-ikutan.

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rohmatul berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang meniram stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.[29]

[29]Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan*, (Jurnal Agastya Vol 5 No 1 Januari 2015), hal. 121-123

C. Pengertian Gadai

1. Definisi Gadai

Puasa terhadap sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Selanjutnya gadai berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut padangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Jadi gadai adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.[30]

Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk menyatakan *ar-rahn* itu dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, karena gadai hanya bersifat jaminan saja. Jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Firman Allah SWT. *farihaanun maqbuudhah* pada ayat tersebut adalah anjuran baik saja kepada orang yang beriman, sebab pada lanjutan ayat tersebut dinyatakan "akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya)". (Q.s Al-Baqarah ayat: 283).[31]

[30]*Ibid.,* hal. 173
[31]*Ibid.,* hal. 266

2. Rukun dan Syarat Gadai

Di dalam gadai ini ada rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi agar gadai tersebut sah dan tidak melanggar hukum Islam.

a. Rukun Gadai ada beberapa macam diantaranya yakni sebagai berikut:

1) Sighat, adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak
2) ‘Aqid, yaitu orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai
3) Barang yang dijadikan jaminan, syarat pada benda yang dijadikan jaminan yaitu dalam keadaan tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar dapat diserahterimakan, bermanfaat jelas, tidak bersatu dengan harta lain dan harta yang atau dapat dipindahkan
4) Ada utang, diisyaratkan keadaan utang telah tetap. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah mensyaratkan barang yang dijadikan jaminan pada saat akad, yaitu dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *rahim*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.[32]

[32]*Ibid*.,hal. 18

b. Syarat Gadai ada beberapa macam yakni diantaranya sebagai berikut:

1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama hanafiyyah kedua belah pihak yang berakal tidak disyratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang mumayiz boleh melakukan akad gadai asalkan mendapat persetujuan dari walinya[33]

2) Syarat terkait dengan ijab qabul, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, penggadai mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan itu diperpanjang selama 1 bulan. Sementara, jumhur ulama mengatakan bahwa utang apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka dibolehkan akan tetapi, apabila syarat tersebut bertentangan dengan tabiat akad gadai, maka syaratnya batal. Perpanjangan gadai selama 1 bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat gadai. Oleh

[33]*Ibid*.,hal. 19-20

karena itu, syarat tersebut dikatakan batal, syarat yang dibolehkan yaitu pihak gadai meminta agar akad tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi.

3) Syarat yang terkait dengan utang adalah utang yang wajib dikembalikan oleh penerima gadai, utang tersebut boleh dilunasi dengan jaminan dan utangnya jelas dan tertentu.

4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan, menurut ulama fiqhi adalah barang jaminan tersebut boleh diperjualbelikan dan nilainya seimbang dengan utang, berharga dan bisa dimanfaatkan, jelas atau tertentu, dan milik sah penggadai, tidak terikat dengan hak orang lain, harta yang utuh dan bisa diambil manfaatnya[34]

3. Hak dan Kewajiban Gadai

Di dalam gadai ini ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar gadai tersebut sah dan tidak melanggar hukum Islam.

a) Hak Pemegang Gadai ada beberapa macam yakni diantaranya sebagai berikut:

(1) Pemegang gadai berhak menjual *marhum*, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin.*

[34]*Ibid*., hal. 21-22

(2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun.*

(3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.

b) Kewajiban Pemegang Gadai ada beberapa macam yakni diantaranya sebagai berikut:

(1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.

(2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.

(3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun.*

a) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah ada beberapa macam yakni diantaranya sebagai berikut:

(1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*

(2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*

(3) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan lainnya

(4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*[35]

b) Kewajiban Pemberi Gadai ada beberapa macam yakni diantaranya sebagai berikut:

(1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *mrtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan *murtahin*

(2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*[36]

D. Ayat Gadai dalam Al-Qur'an

Firman Allah SWT. terdapat dalam surah Al-Muddatsir ayat: 38

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,"[37]
Syaamil Qur'an, Al-Qur'an QS Al-Muddatsir/74:38

FirmanAllah SWT. terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

[35]*Ibid*., hal. 22-23
[36]*Ibid*., hal. 23

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikanpersaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[38]Al-'Aliyy, Al-Qur'an QS Al-Baqarah/2:283

Firman Allah SWT. terdapat dalam surah Al-Mukminun ayat: 84-85

قُل لِّمَنِ ٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾

"Katakanlah: "Katakanlah (Muhammad), "Milik siapakah bumi, dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, "Milik Allah. "Katakanlah, "Maka apakah kamu tidak ingat?"[39]

E. Penafsiran Para Mufassir Tentang Ayat-ayat Gadai

1. Pendapat Wahbah Al-Zuhaili

a. Tafsir al-Baqarah: 283

Wahai kalian orang-orag yang beriman.Jika kalian melakukan transaksi tidak secara tunai baik itu dalam bentuk jual beli, akad *salam* (pesanan) atau akad utang piutang. Contoh seperti menjual sesuatu dengan harga yang tidak langsung dibayar tunai atau menjual barang yang keberadaannya dijanjikan pada waktu tertentu dengan menjelaskan jenis, bentuk dan jumlahnya dengan

.

[39]Aisyah, Al-Qur'anQS Al-Mukminum/23:84-85.

harga yang dibayarkan di depan. Yaitu yang dikenal dengan akad *salam* atau *salaf* atau memberikan pinjaman utang.

Jika kalian melakukan transaksi secara tunai seperti ini. Maka hendaklah kalian membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan, baik dengan hitungan hari, bulan atau tahun yang sekiranya waktu tempo pelunasan tersebut jelas dan pasti, tidak boleh dengan menggunakan tempo waktu yang tidak jelas. Seperti sampai waktu panen menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini dikarenakan penulisan surat tanda bukti atas transaksi tidak secara tunai seperti ini bisa memperkuat isi kesepakatan dan dapat lebih mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Kemudian Allah SWT. menjelaskan tentang cara penulisan surat tanda bukti tersebut dan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukannya. Yaitu hendaknya juru tulis surat tanda bukti tersebut adalah orang yang dapat dipercaya, adil, netral dan tidak memihak pada salah satu pihak, memahami ilmu Fikih, memiliki keberagaman yang baik, cerdas serta cermat. Ia harus menulis dengan benar dan jujur, netral tanpa memihak kepada salah satu pihak, tulisannya harus jelas, menjauhi penggunaan kata-kata yang bisa diinterprestasikan bermacam-macam.[40]

[40]*Ibid*., hal. 33-34

Karena sijuru tulis dalam hal ini bagaikan seorang *qadi* atau hakim antara orang yang memberikan utang dan orang yang berhutang. Hal ini menunjukkan diisyaratkannya sifat adil bagi orang yang menjadi juru tulis dalam masalah ini. Kemudian Allah SWT. memberi pesan kepada sijuru tulis dan melarangnya bersikap enggan atau menolak jika diminta untuk menjadi juru tulis. Jadi, selama memiliki kemampuan, tidak boleh bagi seseorang yang memiliki keahlian menulis meskipun enggan atau menolak jika diminta untuk menuliskan surat tanda bukti transaksi seperti ini. Hendaknya ia menulisnya sesuai dengan metode yang telah diajarkan oleh Allah SWT. kepada dirinya atau seperti metode yang telah diajarkan Allah SWT. kepada dirinya.

Kemampuan menulis merupakan sebuah nikmat Allah SWT. yang diberikan kepadanya dan diantara salah satu bentuk mensyukurinya adalah dengan cara tidakmenolak jika diminta tolong untuk menuliskan surat tanda bukti transaksi tidak secara tunai, meskipun ia melakukannya dengan meminta upah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang juru tulis diisyaratkan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum-hukum syariat dan memiliki pengetahuan tentang syarat-syarat yang berlaku. Baik yang bersifat adat kebiasaan maupun yang bersifat aturan resmi.

Syarat adil lebih didahulukan atas syarat memiliki ilmu, karena adil lebih penting dari pada ilmu. Orang yang bersikap adil bisa mempelajari apa saja yang diperlukan dalam menuliskan dokumen atau surat tanda bukti. Sedangkan orang yang berilmu namun tidak bisa menunjukkan dirinya kepada keadilan, akan tetapi ia hanya akan menimbulkan kerusakan bukan perbaikan.[41]

Penggalan ayat selanjutnya menunjukkan bahwa orang yang alim dan adil jika diminta untuk menjadi juru tulis surat tanda bukti atau tanda yang lainnya. Maka ia wajib menyanggupinya. Kemudian Allah SWT. menguatkan larangan bersikap enggan atau menolak dalam hal ini dengan menyampaikan perintah untuk menuliskan dengan benar dan jujur, karena dokumen atau surat tanda bukti tersebut erat kaitannya dengan terpenuhi dengan terjaganya hak-hak orang lain.

Kemudian Allah SWT. menjelaskan bahwa orang yang berhak mendiktekan atau membacakan keterangan-keterangan apa saja yang harus ditulis oleh sijuru tulis di dalam surat tanda bukti tersebut adalah orang yang menanggung utang itu sendiri. Karena dirinyalah yang mengemban tanggung jawab melaksanakan isi dokumen atau surat tanda bukti tersebut. Hal ini bertujuan agar apa

[41]*Ibid.,* hal: 35

yang ia diktekan menjadi *hujjah* atau bukti atas dirinya, sehingga tidak ada alasan bagi dirinya membantah atau mengingkari.[42]

Kemudian Allah SWT. menjelaskan tentang hukum orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hal kewenangan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang lemah akalnya, tidak mampu mengatur keuangan dengan baik dan suka menghambur-hamburkan uang atau ia adalah orang yang lemah keadaannya. Baik dikarenakan masih kecil atau gila atau bodoh atau pikun atau telah lanjut usia, sehingga kemampuan otak dan berpikirnya tidak mampu membantunya di dalam melihat sesuatu dengan baik dan benar, atau ia adalah orang yang tidak mampu untuk mendiktekan dikarenakan dirinya adalah orang bodoh atau bisu atau buta, maka wali atau juru bicara atau wakilnya yang mengambil alih kewenangan di dalam mendiktekan kepada juru tulis tentang isi surat tanda bukti dengan baik, benar, jujur dan adil tanpa melakukan pengurangan atau penambahan.

Sayyid Quthb, memiliki pendapat yang sama dengan Wahbah Al-Zuhaili mengenai kewajiban pencatatan utang piutang. Dalam kitab tafsirnya *tafsir Fii Zilalil al-Qur'an,* ia mengatakan inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka, menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan *nash* tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak

[42]*Ibid.,* hal: 35

melakukannya) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (utang piutang), karena suatu hikmah akan dijelaskan pada akhir *nash.*

Ini merupakan tugas bagi orang yang menulis utang piutang itu sebagai sekretaris, bukan pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga, bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menulisnya dengan adil, tidak boleh condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam teks yang disepakati itu.[43]

Kemudian setelah menjelaskan tentang perintah dan larangan di atas, Allah SWT. mengingatkan tentang sebuah prinsip umum yang harus selalu dijaga.Yaitu takwa dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhkan segala larangannya. Kandungan ayatnya adalah maka bertakwalah kalian kepada Allah SWT. di dalam semua yang diperintahkan dan dilarang oleh Nya, termasuk di dalamnya adalah larangan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dan merugikan orang lain.

[43]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di BawahNaungan Al-Qur'an* Jilid.1, (Jakarta: GemaInsani press cet. 1, 2000), hal. 391-395

b. Tafsir al-Baqarah: 283

Kemudian penjelasan berpindah ke undang-undang dengan pejalanan, yaitu sebuah jaminan dimana untuk memperoleh utang, buktinya ditulis dan saksinya juga dihadirkan. Dalam kasus perjalanan tidak mungkin melakukan hal tersebut. Maka Allah SWT. mensyariatkan dengan suatu yang menyerupai itu. Yaitu jaminan dan menunjukkan bahwa itu diperbolehkan.[44]

Kemudian masalah yang ada berpindah ke masalah hukum lainnya yang sesuai dengan kodisi bepergian. Yaitu masalah barang jaminan utang yang ada. Penguatan dan pengukuhan transaksi tidak secara tunai dengan cara membuat surat tanda bukti tercatat dan mempersaksikannya adalah sesuatu yang mungkin dilakukan jika transaksi tersebut diadakan ketika tidak sedang dalam perjalanan. Sedangkan jika seseorang berada ditengah perjalanan, maka biasanya hal itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, selanjutnya Allah SWT. mensyariatkan sebuah hukum yang sesuai dengan kondisi tersebut yaitu barang jaminan.

Namun, penjelasan bahwa diisyaratkannya barang jaminan haruslah *maqbudah* (dipegang) menunjukkan bahwa selama barang jaminan belum berada ditangan. Maka tujuan dasar dari barang jaminan, yaitu untuk mengukuhkan transaksi tidak secara tunai yang ada belum bisa terealisasikan. Diisyaratkannya barang

[44]*Ibid.,* hal: 37

jaminan harus sudah ada ditangan menurut mazhab Hanafi, barang jaminan tidak boleh dalam bentuk milik bersama baik barang milik bersama tersebut dalam bentuk barang yang bisa dibagi maupun tidak.

Karena tidak dimungkinkan untuk mengambilnya. Sedangkan hal ini boleh menurut jumhur ulama, seperti halnya boleh menjualnya dan boleh mengibahkannya. Sedangkan caranya adalah barang milik bersama tersebut semuanya diserahkan kepada *murtahin* (orang yang menerima gadai, dalam hal ini adalah orang yang memberi utang), lalu barang yang ada dibagi sama diantara orang-orang yang ikut memilikinya.[45]

Kemudian ayat ini kembali menegaskan kemungkinan adanya sikap saling percaya diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Lalu ayat ini secara jelas menyebutkan bahwa jika orang yang memberikan utang percaya kepada orang yang berutang. Karena ia memiliki prasangka yang baik kepadanya dan ia percaya bahwa orang yang berutang tersebut menunaikan amanatnya (dalam hal ini utang yang ia tanggung) kepada orang yang telah memberinya utang yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dengan cara tidak menerima barang jaminan dan prasangka baik orang yang memberikan utang kepada dirinya tersebut.

[45]*Ibid.,* hal: 35-38

Di dalam ayat digabungkan antara kata Allah dan *rabb*. Hal ini bertujuan memperkuat penegasan larangan bersifat khianat yang bisa mengakibatkan murka Tuhan yang berhak untuk disembah, *Rabb*-Nya yang telah merawat dirinya, mengurusi perkaranya dan mengatur serta menggariskan kemaslahatan-kemaslahatan dirinya.[46] Kemudian Allah SWT. menegaskan kembali masalah di atas, yaitu larangan bersikap enggan dan menolak untuk menjadi saksi, dengan larangan menyembunyikan persaksian dengan cara tidak bersedia memberikan kesaksian dan mengancamnya dengan hukum menyembunyikan kesaksian dan berhak mendapatkan dosa.

Larangan ini kembali menegaskan berhubungan dengan cara penyebutan penjelasan tentang masalah transaksi tidak secara tunai yang berdasarkan sikap saling percaya. Di samping itu, penegasan kembali tentang larangan ini bisa semakin membuat seorang saksi semakin tidak berani bersikap menyembunyikan persaksiannya, kata *al-Athim* dan *al-Fasiq* memiliki arti yang sama (melakukan dosa). Jadi, maksudnya adalah janganlah kalian menolak memberikan kesaksian kalian jika dibutuhkan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian atau menolak memberikan kesaksian maka berarti ia telah melakukan dosa.

[46]*Ibid.,* hal: 38

Dalam hal ini *qalbu* disebut secara khusus di dalam menanggung dosa, karena hati adalah pusat perasaan dan emosi dan pusat kesadaran serta penangkapan fakta yang ada. Diantara perbuatan dosa yang dilakukan hati adalah menyembunyikan kejelekan, niat dan maksud yang tidak benar, dengki dan hasad. Semua amal yang disebutkan di atas, seperti memberikan persaksian, menyembunyikannya atau yang lainnya, semua itu diketahui oleh Allah SWT. dzat Yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat sesuatu dan akan memberikan balasan yang sesuai dan adil. Jika baik, maka balasannya juga akan baik jika buru maka balasannya akan buruk.[47]

2. PendapatMuhammad Ali Al-Sabuni

a. Tafsir al-Baqarah: 282

Jika kalian berinteraksi dengan utang piutang untuk waktu yang ditentukan.Maka hendanya kalian mecatatnya ini adalah petunjuk dari Allah SWT. bagi para hamba-Nya agar mencatat muamalah-muamalah finansial yang bertempo. Hal tersebut dilakukan supaya transaksi lebih aman dan terpercaya dari sisi ketentuan-ketentuan dan temponya.

Hendaknya seorang penulis adil dan terpercaya diantara kalian tidak memihak kepada salah satu pihak. Seorang penulis tidak boleh enggan atau malas mencatat transaksidengan benar

[47]*Ibid.,* hal: 38-39

yang telah diajarkan oleh Allah SWT. Hendaknya orang yang menghutang mendiktekan notulen, disini orang yang berhutang paling berhak mendiktekan karena dialah yang dipersaksikan.

Apa yang Kami perintahkan kepada kamu semua (mencatat utang piutang) merupakan keadilan dalam hukum Allah. Lebih menguatkan persaksian sehingga tidak lupa dan melenyapkan keraguan dalam hal jumlah utang dan waktu jatuh tempo. Kecuali jika muamalah itu dihadiri kedua beah pihak penyerahan dengan tunai.[48]

Imam Ibnu Katsir sependapat dengan Ali Al-Sabuni bahwa mencatat utang piutang disini bukanlah perintah wajib. Dalam tafsirannya ia mengatakan bahwa ayat ini merupakan tuntunan Allah kepada hamba-Nya yang mukmin jika mereka dalam muamalah utang piutang supaya ditulis, supaya tertentu kadarnya, waktu dan mudah untuk mempersaksikannya, sehingga tidak ragu. *Faktubuhu* perintah menulis disini hanya petunjuk ke jalan yang lebih baik dan terjamin keselamatan yang diharapkan bukan perintah wajib.

Maka tidak mengapa jika tidak ditulis, persaksikanlah atas hakmu baik dalam jual beli tunai atau dengan sistem utang sehingga akan menjauhkan dari perselisihan. Jangan sampai pemilik hak yaitu pencatat utang dan para saksi saling

[48]Al-Imam Abul Fida Isma, ilIbnuKatsir Ad-Dimasyqi, *TafsirIbnuKasir*Juz. 3, (Bandung: SinarBaruAlgensindo cet. 1, 2000), hal. 179-208

menyulitkan, jika kalian melakukan hal-hal yang dilarang maka kalian menjadi fasik telah keluar dari ketaatan Allah SWT. Takutlah kepada Allah SWT. dan hadirkan kepengawasannya dalam setiap amal kalian niscaya Allah memberikan kepada kalian ilmu bermanfaat yang menjadi bekal kebahagiaan dunia dan akhirat.[49]

b. Tafsir al-Baqarah: 283

Jika kalian dalam perjalanan lalu kalian bertransaksi utang piutang hingga tempo yang ditentukan. Kemudian kalian tidak menemukan seseorang untuk mencatatnya. Maka sebagai ganti dari proses pencatatan adalah barang tanggungannya yang diagadaikan kepada pemilik hak sebagai penegasan atas transaksi utang piutang.

Jika yang memberi utang percaya kepada sipenghutang. Maka abaikanlah barang gadaian dikarenakan percaya terhadap amanah temannya. Maka hendaklah orang yang telah dipercaya (sipenghutang) membayar utang yang ada dan bertakwalah kepada Allah SWT. dalam menjaga hak-hak amanat.

Jika kalian diundang untuk memberikan kesaksian maka janganlah kalian menyembunyikannya. Jika kalian menyembunyikannya maka itu adalah dosa besar yang menjadikan hatinya dosa. Penyebutan hati karena hati raja anggota tubuh. Jika hati baik maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika hati rusak

[49]*Ibid.,* hal: 40

maka seluruh tubuh akan rusak. Segala amal perbuatan seluruh makhluk tidaklah sama baginya.[50]

3. Pendapat Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi

a. Tafsir al-Baqarah: 282

Allah SWT. memerintahkan kepada kaum muslimin. Agar memelihara muamalah utang piutang yang meliputi masalah *qard* dan *salam* yang oleh bahasa Amiyah dikatakan *gharuqah* dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan agar menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian, apabila tiba saatnya penagihan maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutanginya berdasarkan catatan-catatan yang ada.

Kemudian Allah menjelaskan cara penulisan ini dan siapa yang pantas dijadikan sebagai penulis. Hendaklah orang-orang yang kalian angkat menjadi juru tulis itu adalah orang-orang yang adil, yang tidak memandang sebelah pihak yang bersangkutan. Sehingga ia tidak berpihak kepada salah satunya, yang bisa berakibat merugikan satu pihak, dan menggunakan pihak lainnya.

Setelah Allah mensyaratkan sifat adil bagi sang penulis, agar juru tulis mengetahui hukum-hukum fikih dalam masalah penulisan utang piutang. Sebab tulisan itu tidak dijamin sempurna kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan kebiasaan dan perundang-undangan. Iapun harus adil, tidak mempunyai tujuan lain kecuali

[50]*Ibid.,* hal: 41

hanya sebagai juru tulis dan menjadi penjelas kebenaran tanpa pandang bulu.[51]

Disini masalah keadilan lebih didahulukan dibanding syarat mengetahui. Karena bagi orang yang adil akan mudah memenuhi syarat lainnya mengetahui cara-cara menulis, tetapi tidak adil, sebab hanya berbekalan ilmu itu tidaklah cukup untuk berlaku adil sedikit sekali kita jumpai orang yang adil, kemudian pengetahuannya minim. Tetapi kerusakan itu banyak ditimbulkan oleh orang-orang yang mengetahui tetapi telah kehilangan bakat keadilan.

Penjelasan syarat-syarat tersebut bagi seorang penulis merupakan petunjuk dari Allah untuk kaum muslimin, agar sebagian mereka yang menekuni bidang ini hingga benar-benar mampu melaksanakan penulisan surat-surat resmi. Di samping itu, dijelskan syarat-syarat tersebut menunjukkan suatu isyarat mengharuskan diadakannya penulisan (akte notaris) yang bukan dari kedua belah pihak. Meski keduanya mampu melaksanakan hal tersebut, hal ini karena dikhawatirkan terjadi penyimpangan dan penipuan.

Di dalam kalimat *wala ya'ba* merupakan isyarat bahwa seorang yang mengetahui mashalat umum, bila diminta menangani suatu pekerjaan, maka wajib baginya memenuhi permintaan ini.

[51]*Ibid.,* hal: 42-43

Karena Allah memerintahkan dengan tegas hal tersebut dalam penggalan ayat *fakyaqub* perintah ini ditetapkan setelah adanya larangan membangkang yang menunjukkan makna pengukuhan. Sebab materi yang dibahas sangat penting dan berkaitan dengan pemeliharaan hak, terlebih lagi jika dilakukan terhadap orang-orang yang buta huruf tentu kepentingannya lebih diutamakan.[52]

Hendaknya orang yang memberi utang mengutarakan maksudnya kepada juru tulis hal ini bisa dijadikan *hujjah* untuknya. Hendaknya orang yang diberi tugas menulis utang itu bertakwa kepada Allah, catatlah segala sesuatu yang harus ia tulis dengan lengkap. Di dalam ayat ini, jelas terdapat anjuran bertakwa kepada Allah, karena dialah yang menganugerahkan nikmat-nikmat yang agung, sekaligus mengandung ancaman dengan siksaan apabila tidak melaksanakan perintah-perintah-Nya.

Apabila orang yang memberi utang tersebut akalnya lemah atau masih kecil (belum dewasa), pikun, bodoh, bisu atau guru. Maka orang yang menjadi walinya berhak menggantikan kedudukannya sebagai wakil. Jika ia seorang guru maka perlu diadakan seorang penerjemah yang bisa mengutarakan maksud sebenarnya tanpa mengurangi atau menambahi apa yang diinginkannya.[53]

[52]*Ibid.,* hal: 44
[53]*Ibid.,* hal: 44

Kemudian Allah SWT. menjelaskan tentang hukum orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hal kewenangan. Jika orang yang berutang adalah orang yang lemah akalnya, tidak mampu mengatur keuangan dengan baik dan suka menghambur-hamburkan uang atau ia adalah orang yang lemah keadaannya, baik dikarenakan masih kecil atau gila atau bodoh atau pikun atau telah lanjut usia. Sehingga kemampuan otak dan berpikirnya tidak mampu membantunya di dalam melihat sesuatu dengan baik dan benar, atau ia adalah orang yang tidak mampu untuk mendiktekan dikarenakan dirinya adalah orang bodoh atau bisu atau buta.

Maka wali atau juru bicara atau wakilnya yang mengambil alih kewenangan di dalam mendiktekan kepada juru tulis tentang isi surat tanda bukti dengan baik, benar, jujur, dan adil tanpa melakukan pengurangan atau penambahan. Jangan sekali-kali kamu malas menuliskan utang, baik sedikit atau banyak dan jelaskanlah kapan waktu pembayarannya. Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat dan penulisan ini diwajibkan baik dalam urusan hal besar atau hal kecil. Juga tidak boleh meremehkan hak sehingga tidak hilang.

Demikianlah salah satu prinsip ekonomi di zaman modern ini. Jadi, setiap muamalah dan pertukaran mempunyai daftar-daftar khusus yang di dalamnya disebutkan waktu penunaiannya. Dan

dalam hal ini, pengadilan menganggap daftar-daftar tersebut sebagai bukti.[54]

Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat, dan penulisan ini diwajibkan untuk urusan kecil atau besar, juga tidak boleh meremhkan hak sehingga tidak hilang. Demikianlah salah satu prinsip ekonomi dizaman modern ini. Jadi, setiap muamalah dan pertukaran mempunyai daftar-daftar khusus yang di dalamnya disebutkan waktu penunaiannya. Dan dalam hal ini, pengadilan menganggap daftar-daftar tersebut sebagai bukti.

Kemudian Allah SWT. menjelaskan hikmah yang mengandung dalam perintah dan larangan terhadap masalah ini, sesudah terlebih dahulu menyebutkan hukum-hukumhya. Demikianlah Al-Qur'an mendahulukan pembahasan hukum lalu menjelaskan rahasia-rahasia dan faedahnya agar lebih mantap di dalam hati dan dapat diterima olehnya. Hukum ini lebih baik dalam rangka menegakkan keadaan antara dua orang yang bersangkutan di samping lebih menjelas kesaksian yang sebenarnya.

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang memberikan pengertian bahwa bagi saksi seharusnya meminta dokumen perjanjian tertulis apabila diperlukan; untuk mengingat kembali duduk persoalan yang sebenarnya ketika terjadi perjanjian tersebut.

[54]*Ibid.,* hal: 44-45

> Firman Allah berbunyi *wa adna alla tartatabu* berarti sesungguhnya cara ini lebih baik di dalam rangka menghilangkan keraguan antara kalian. Sebab dengan adanya tulisan mengenai hak-hak ini kesaksiannya dan memang prinsip keadilan antara kedua belah pihak yang bersangkutan juru tulis dan para saksi; hal-hal tersebut[55]

F. Nilai Masyarakat terhadap Ayat Gadai dalam Al-Qur'an

Aspek sosial dalam gadai yakni terjadinya utang piutang itu. Akan terjadi antara pihak seseorang yang membutuhkan dengan seseorang yang memiliki kelebihan atau berkecukupan terhadap harta yang dimilikinya. Oleh karena itu yang sama kita alami dizaman ini sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, maka gadai berlaku antara pribadi dengan lembaga-lembaga keuangan.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai. Kecuali mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Karena hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum sewaktu-waktu, misalnya mewakafkan, menjual, dan lain sebagainya.[56]

[55] *Ibid.*, hal: 45-48
[56] *Ibid.,* hal 10

G. Teori Living Qur'an

Living Qur'an dalam kajian ini merupakan kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Qur'an atau keberadaan Qur'an di sebuah komunitas Muslim tertentu.[57] Living secara etimologi berarti hidup, sedangkan Qur'an berarti bacaan. Jadi secara istilah living Qur'an adalah teks Al-Qur'an yang hidup dimasyarakat. [58] Living Qur'an pada hakekatnya bermula dari fenomena Qur'an yakni makna dan fungsi Al-Qur'an yang *riil* dipahami dan dialami masyarakat muslim.[59] Living Qur'an adalah suatu kajian ilmiah dalam ranah studi Al-Qur'an yang meneliti dialektika antara Al-Qur'an dengan kondisi realitas sosial dimasyarakat.[60]

[57]SahironSyamsuddin, *MetodologiPenelitian Living Qur'an danHadis,* (TH-Press: Yogyakarta, Mei 2007), Cet. 1, hal. 8

[58]Nafhatul Ashimah, *Tradisi Pembacaan Surah Al-Qiyamah,* (Jakarta: 27 Agustus, 2021), hal. 22

[59]Didi Junacdi, *Living Qur'an Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur'an,* (Journal Of Qur'an And Hadith Studies Vol. 4 No. 2, 2015), hal. 172

[60]Itmam Aulia Rakhman, *Studi Living Qur'an Dalam Tradisi Kliwonan Santri PP. Attauhidiyyah Syekh Armia Bin Kurdi Tegal,* (Jurnal Madaniyah, Vol. 9 No. 1 Edisi Januari, 2019), hal. 27

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan dikaji mengenai persepsi masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam tentang ayat gadai (Studi Living Qur'an). Maka dari judul skripsi tersebut sudah jelas bahwa penulis akan menggunakan pendekatan Living Qur'an dalam penelitian ini. Dimana kajian living Qur'an adalah studi ilmiah yang menitik fokuskan kajiannya pada fenomena dalam Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an sebagai objeknya.

Kajian living Qur'an memberikan pemahaman baru seputar permasalahan kontemporer yang tidak hanya mengulas Al-Qur'an secara teks. Akan tetapi juga meneliti tentang dialektika Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan nyata sosial masyarakat yang sedang terjadi. Seringkali kehidupan masyarakat secara prakteknya justru tidak sesuai dengan muatan tekstual yang dituntut dalam ayat-ayat Al-Qur'an, untuk itu diperlukannya studi penelitian ini untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi.[61]

[61] Didi Junaedi, "Journal Of Qur'an and Hadith Studies,"Vol. 4 No. 2, (2015), hal. 173

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sehingga data akan diperoleh dari hasil responden masyarakat. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif, dalam studi living Qur'an, penelitian kualitatif menetapkan peneliti sebagai instrument kuncinya.[62]

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

 Lokasi penelitian ini dilakukan di Jorong Kampung Jambu, Nagari Bayua, Kabupaten Agam, Kecamatan Tanjung Raya. Penelitian ditujukan langsung kepada masyarakat Jorong Kampung Jambu, baik masyarakat yang melakukan gadai maupun tidak tetapi saya lebih fokus kepada masyarakat yang melakukan gadai. Adapun alasan memilih lokasi ini karena peneliti melihat bahwa banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi gadai sekitaran 80 persen yang dibarengi dengan awamnya persepsi masyarakat terhadap ayat-ayat gadai bermuamalah, terkhususnya mengenai utang piutang.

2. Waktu Penelitian

 Waktu penelitian yang digunakan ialah 3 bulan, yang mana telah melalui berbagai tahapan mulai dari tahap persiapan, observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi, sampai pada tahap pembuatan Skripsi.

[62] Pupu Saeful Rahmat, *Jurnal Penelitian Kualitatif,* (Equilibrium, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009), hal. 2-6

C. Informan dan Subjek Penelitian

Informan penelitian adalah responden atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang bagaimana situasi dan kondisi latar belakang yang akan diteliti.[63] Informasi menurut kusrini ialah data yang sudah diolah sekian rupa sehingga kemudian memiliki peran atau nilai guna bagi pengguna dan memberikan manfaat besar ketika adanya pengambilan keputusan yang tujuannya memperkuat hasil sumber informan.[64] Pada penelitian ini penulis membagi tiga informan:

1. Informan Kunci

 Yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti sendiri, Ibu Saris Naini, Ibu Ayu Sumarni sebagai informan kunci yang memberikan info detail tentang berlangsungnya praktek gadai.

2. Informan Utama

 Yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.Informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ikut serta dalam praktek gadai. Contohnya masyarakat yang berperan terlibat penting dalam gadai itu seperti Bapak M. Khatik Rajo dan Bapak Al Badri.

[63] Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 97

[64] Rini Asmara, *Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah,* (Jurnal J-Click Vol. 3 No. 2 Desember 2016), hal. 82

3. Informan Tambahan

Yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah ustadz, tokoh masyarakat biasa, bapak jorong, serta ketua pertanian di Jorong Kampung Jambu. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini adalah anggota aktif dalam usaha gadai tersebut serta masyarakat Jorong Kampung Jambu yang ikut praktek gadai.

D. Sumber Data

Sumber data pada suatu penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Penulis membagi sumber data menjadi dua:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama.Biasanya dapat melalui wawancara.[65] Adapun data primer disini adalah masyarakat Jorong Kampung Jambu.

2. Data Sekunder

Menurut Sugioyono dalam mendefinisikan data sekunder adalah sumber data dari bahan bacaan atau dari hasil mengamati dan mempelajari sesuatu hal baik itu melalui media lain yang mampu memberikan informasi seperti jenis dokumen, *literature* dan lain sebagainya.[66]

[65]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 129

[66] Doni Waluya Firdaus Dkk, *Tim Jurnal Riset Akuntansi,* (Universitas Komputer Indonesia, Volume VIII/No. 2/Oktober 2016), hal. 24

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian harus dilakukan secara sistematis, penuh kehati-hatian, sehingga data yang diperoleh nantinya lebih akurat dan mampu menjawab uji hipotesisyang sedang dirumuskan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Arikunto, observasi adalah melakukan pengumpulan data atau mencari keterangan dengan berbagai usaha mengamati secara langsung terjun menuju tempat-tempat untuk memperoleh sumber data atau informasi.[67] Dalam hal ini peneliti secara langsung melakukan penelitian ke Jorong Kampung Jambu.

b. *Interview* (wawancara)

Menurut Steward dan Cash dalam mendefinisikan wawancara dengan suatu proses tindak komunikasi yang sudah dilakukan penentuan sebelumnya, yang bersifat serius. Hal ini direncanakan sekian rupa agar adanya interaksi yang melahirkan suatu aktivitas memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[68] Untuk memperoleh data yang valid, penulis akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Jorong Kampung Jambu, seperti kepada pihak-pihak pengelola kampung seperti bapak jorong, alim ulama, tokoh mayarakat biasa, dan sebagainya.

[67] Kiki Joesyianal, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, (FKIP UIR Vol 6 No 2 Tahun 2018), hal. 94

[68] Lukman Nul Hakim, *Jurnal Ulasan Metodologi Kualitatif*, (Aspirasi Vol. 4 No. 2, Desember 2013), hal. 167

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sumber data yang diperoleh dari bentuk benda, suatu tulisan yang kemudian menjadi bukti dari hasil keterangan yang penting.[69] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen berbentuk tulisan-tulisan. Data yang telah diambil waktu penelitian dilaksanakan.

[69] Yani Pebrianti, *Kajian Penyusunan Dokumen Sistem,* (J. Pari Vol. 2, No. 2, Desember 2016), hal. 81

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Kampung Jambu

1. Kondisi Demografis

Nagari Bayua berada di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari Bayua: 30,74 kilometer persegi atau 12,6 persen dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Raya. Berjarak sekitar 3 kilometer dari ibu kota Kecamatan Maninjau, 26 kilometer dari ibu kota Kabupaten Lubuk Basung dan 140 kilometer dari ibu kota Provinsi Padang. Nagari Bayua berpenduduk 5.927 jiwa (2017), yang terdiri dari 2.816 laki-laki dan 3.11 perempuan.[70]

Nama Jorong	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan
Banda Tangah	SD 6 Unit	Puskesmas Pembantu 2
Jalan Batuang	SMP 2 Unit	Sawah 524 Hektare
Kapalo Koto	MTs 1 Unit	Pasar 1
Kampung Jambu	MA 1 Unit	Perkebunan 140 Hektare
Lubuak Anyia	MDA 8 Unit	Pemukiman 140 Hektare
Lubuak Kandang	TPA 17 Unit	Hutan 692 Hektare
Panji	-	Bukan Sawah 140 Hektare

[70]KabaNagari, *ProfilNagariBayua*, https://nagaribayua.org/profil-nagari-bayua/diaksespada 30 Mei 2022 pukul: 13.20 wib

Pincuran Tujuah	-	-
Sawah Rang Salayan	-	-
Sungai Rangeh	-	-

Kampung Jambu dibagi menjadi 4 daerah, diantaranya adalah daerah Guguak Panjang, Kampung Baru, Kampung Tangah, Sirantiah. Jumlah KK terdiri atas 156, jumlah jiwa sebanyak 574 orang dengan rincian jumlah laki-laki yaitu sebanyak 280 orang dan perempuan sebanyak 294 orang. Sehingga total keseluruhan adalah 574 orang menurut kewarganegaraan, yang terdiri dari:

a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	280 orang
Perempuan	294 orang
Total	574 orang

b) Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Agama	Jumlah
Islam	574 orang
Hindu	-
Kristen	-
Budha	-

c) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian[71]

Jenis mata pencaharian	Jumlah
Buruh tani	12,19%
Aparat/Pns	1,3%
Swasta	1,04%
Pedagang	0%
Guru	1,04%
Baruh bangunan	0%
Sopir	1,2%
Pelajar/ mahasiswa	23,5%
Mengurus rumah tangga	26,13%
Belum/tidak bekerja	1,5%
Lain-lain	0,17%

2. Kondisi Geografis

Kampung Jambu adalah salah satu Jorong di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Terkait keluasan kampung ini masih belum diketahui dengan pasti, dikarenakan luas kampung yang terlalu kecil untuk ditampilkan pada profil kenagarian. Sedangkan luas Nagari Bayua ialah 30,74 kilometer persegi atau 12,6 persen dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Raya. Berjarak sekitar 3 kilometer dari ibu kota

[71]Hasil Wawancara PribadiDengan IbuAyuSumarni, Salah Satu Tokoh Masyarakat Sekaligus Staff Kantor WaliNagari, Tanggal 27 Mei 2022, Pukul 13.00 WIB

Kecamatan Maninjau, 26 kilometer dari ibu kota Kabupaten Lubuk Basung dan 140 kilometer dari ibu kota Provinsi Padang. Kampung ini dikepalai oleh pelaksana kewilayahan atau wali jorong yakni Bapak Roma Febrianto yang dibantu oleh para pemuda setempat.

Letak Kampung Jambu sendiri berada tepat di ujung Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, yakni berada terakhir dari Jorong yang lain. Berikut batasan-batasannya:

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Maninjau
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Data Kaciak dan Nagari Palembayan
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Duo Koto
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jorong Sungai Rangeh[72]

Secara geografis Jorong Kampung Jambu terletak pada kawasan yang sangat strategis di mana dilalui jalur lintas, dengan keuntungan geografis tersebut maka, perlunya daya saing perekonomian. Kampung Jambu adalah kawasan perbukitan atau pegunungan dan perairan Danau Maninjau dengan basis pertanian. Namun juga kawasan rawan bencana dengan potensi bahaya tsunami, longsor, gempa bumi serta letusan gunung. Demikian juga terhadap pemenuhan berbagai infrastruktur yang masih terbatas.

[72]Ibid .,

Kampung Jambu adalah salah satu Jorong di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Terkait keluasan kampung ini masih belum diketahui dengan pasti, dikarenakan luas kampung yang terlalu kecil untuk ditampilkan pada profil kenagarian. Sedangkan luas Nagari Bayua ialah 30,74 kilometer persegi atau 12,6 persen dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Raya. Berjarak sekitar 3 kilometer dari ibu kota Kecamatan Maninjau, 26 kilometer dari ibu kota Kabupaten Lubuk Basung dan 140 kilometer dari ibu kota Provinsi Padang. [73]

3. Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya

Penduduk Kampung Jambu Kecamatan Tanjung Raya seluruh masyarakatnya adalah beragama Islam. Hasil ini diperoleh dari registrasi penduduk pada tahun 2021. Kampung ini termasuk yang memiliki penghasilan rendah, dengan kehidupan sosial masyarakat yang biasa-biasa saja. Pada umumnya penduduk Kampung Jambu adalah para pendatang dari berbagai wilayah.

Selanjutnya adat istiadat dan kebudayaan tidak ada warisan leluhur nenek moyang yang begitu dilestarikan. Mengingat masyarakatnya yangberagam, seperti ada yang berasal dari suku berbeda-beda yakni Piliang, Chaniago, Melayu, Mandailing, Jawa dan sebagainya. Untuk menghargai keberagaman tadi maka tidak ada kebudayaan maupun adat istiadat yang mendominasi, semuanya tetap

[73]Hasil Wawancara dengan Bapak Roma Febrianto (Kepala Jorong Kampung Jambu) dikediamannya, tanggal 06 Maret 2022, pukul 17.00 wib

netral. Budaya masyarakat disini hanya sebatas garis besar saja yang mencakup seluruh suku yang ada.[74]

Dari hasil wawancara dengan istri ustadz yakni Ibuk Era Fitri Wati bahwasannya pemahaman agama masyarakat sudah cukup baik meskipun sisi agamanya tidak begitu kental, misalnya saja pada umumnya dalam kehidupan sehai-hari masih banyak masyarakat yang Muslimah tidak menutup aurat. Hijab misalnya, dipakai diwaktu-waktu tertentu saja atau dikarenakan pengaruh faktor usia untuk menutupi rambut yang sudah berubah warna. Sedikit sekali masyarakat yang benar-benar menjalankan perintah menutup aurat, baik itu remaja maupun yang sudah dewasa.[75]

Terus disisi lain seperti wirid mingguan sudah aktif berjalan di Kampung Jambu ini, bahkan setiap daerah di kampung tersebut sudah memiliki majelis taklim. Namun umumnya wirid mingguan hanya sebatas wadah perkumpulan berdakwah yang dibentuk dengan niat beribadah tapi penerapannya masih kurang, artinya tidak seluruh masyarakat memahami hakikat majelis tersebut dan hanya sekedar turut ikut serta melanjutkan apa yang telah ada dan dibentuk dimasyarakat ini sebelumnya.

[74]Hasil Wawancara dengan Bapak Katik Rajo Martias Chan, selaku Ustadz dan Alim Ulama Kampung Jambu dikediamannya, tanggal 22 Desember 2021, pukul 15.00 wib

[75] Hasil wawancara dengan Ibu Era Fitri Wani, salah satu tokoh masyarakat sekaligus pengurus Mushalla Baitul Jannah, tanggal 22 Desember 2021, pukul 16.00 wib

Sayangnya toleransi antar sesama sudah cukup baik, tetapi masih banyak masyarakat yang kurang empati terhadap sesama. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan yang berbeda sehingga cara sosialisasi masyarakatpun berbeda. Sehingga umumnya masyarakat hidup dengan mononton dan lebih mengutamakan kesejahteraan keluarga masing-masing.

B. Persepsi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai

Teori *inferensi koresponden*, adalah sebuah teori menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan perilaku dan karakteristik seseorang serta dari pengaruh situasi. Dalam hal ini peneliti memahami karakter setiap orang dan perilaku yang sudah melekat pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, peneliti akan mudah dalam melakukan berbagai hal terutama dalam mengumpulkan data-data yang ada.

Berdasarkan data yang terkumpul, dan cara memahami dengan teori *atribusi* tokoh-tokoh masyarakat di Jorong Kampung Jambu kebanyakan mempunyai persepsi yang sama yakni boleh melakukan gadai sesuai ayat gadai yang diketahui seperti surah Al-Baqarah ayat 282-283 serta ayat tolong menolong dan sebagian ada yang berpendapat tidak boleh sesuai dengan sepengetahuan mereka. Kemudian mereka juga meyakini bahwa masyarakat di Jorong Kampung Jambu melaksanakan gadai sesuai syariat agama.

Persepsi ini muncul dari para tokoh agama, tokoh masyarakat biasa sebab dua faktor penting. Pertama, faktor fungsional merupakan faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman dan hal-hal lain yang termasuk ke dalam faktor personal. Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. [76] Kemudian dengan memakai teori *koresponden* peneliti menangkap bahwasannya karakter kebanyakan masyarakat bersifat mudah untuk mendapatkan dat-data yang *valid.*

1. Kepala Jorong Kampung Jambu

 Bapak Roma Febrianto kurang paham terhadap ayat-ayat gadai. Di samping itu beliau juga tidak pernah melakukan transaksi gadai. Mungkin beliau sulit untuk menyampaikan tetapi sebenarnya beliau paham makna gadai dalam arti sempit dan juga sedikit ayatnya.[77]

2. Alim Ulama

 Bapak M. Khatik Rajo sedikit banyaknya beliau paham tentang ayat gadai diantaranya ayat tentang tolong menolong, di samping itu beliau juga paham dan megetahui surah Al-Baqarah ayat 283 intinya

[76]Achmad Haqiki, *Living Qur'an Peran dan Persepsi Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Iddah di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember,* (Jember: Juli 2020), hal. 48

[77]Hasil Wawancara PribadiDenganBapak Roma Febrianto, Salah Satu Tokoh Masyarakat, Tanggal 28 Mei 2022, Pukul 14.10 WIB

beliau mengatakaan bahwasannya di dalam ayat itu ada anjuran sebagai agunan atau jaminan. [78]

Selanjutnya Bapak Datuak Pangulu Dirajo berpendapat bahwa beliau pernah membaca dalam buku Fikih tetapi, beliau lupa takut salah menyampaikan, untuk lebih dalamnya beliau menyuruh peneliti untuk melihat dibuku Fikih tersebut. Sepengetahuan beliau gadai yang ada imbalan dan jaminan itu boleh-boleh saja nah itu pendapat sebagian orang.[79]

3. Masyarakat Yang Ikut Praktek Gadai

Pemahaman masyarakat dengan latar belakang pendidikan SMP ke atas tentang ayat gadai sebagian sudah paham dan sebagian masih ada yang belum paham. Masyarakat yang sudah paham disini maksudnya mereka yang bisa menjelaskan ayat gadai seperti terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282 dan 283.

Gadai itu diperbolehkan dianjurkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282.[80] Surah Al-Baqarah ayat 282 yang terkandung perintah pada kita yakni jika melakukan pinjaman harus di tulis, ada dua saksi dan *flexible*.[81] Bapak Adil Chandra pernah mendengar bahwasannya kita harus saling tolong-menolong orang yang membutuhkan tapi Bapak

[78]Hasil Wawancara PribadiDenganBapak M. KhatikRajo, Salah Satu Tokoh Masyarakat, Tanggal 30 Maret2022, Pukul 14.54WIB

[79]Hasil Wawancara PribadiDenganBapakDatuakPanguluDirajo, Salah Satu Tokoh Masyarakat, Tanggal 27 Mei 2022, Pukul 13.30 WIB

[80]Hasil Wawancara PribadiDenganIbuk Eva Juita, Salah Satu Tokoh Masyarakat, Tanggal 30 Maret2022, Pukul 16.00 Wib

[81]Hasil Wawancara PribadiDenganIbukAyuSumarni, Salah Satu Tokoh Masyarakat, Tanggal 27 Mei 2022, Pukul 13.10 Wib

Adil Chandra lupa ayatnya.[82] Gadai diperbolehkan kalau sistemnya benar dan sesuai dengan ketentuan agama berdasarkan dalil-dalil yang shahih.[83] Sepengetahuan Ibuk Elsi gadai itu diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an yakni ada 2 belah pihak, ada saksi, ada jaminan baik berupa barang dan sebagainya.[84] Gadai itu diperbolehkan asal untuk kebaikan.[85]

4. Masyarakat Yang Tidak Ikut Praktek Gadai

Pemahaman masyarakat dengan latar belakang pendidikan SMP ke bawah tentang ayat gadai sebagian sudah paham dan sebagian masih ada yang belum paham. Selanjutnya maksud dari surah al-Baqarah ayat 283 yakni menegaskan kepada kita untuk menjadikan barang sebagai jaminan atas utang yang kita pinjam tersebut. Kita meminjamkan utang tidak asal orang saja, untuk berhati-hati terhadap penipuan maka kita pinjamkan utang kepada orang yang amanah terhadap utangnya.

Akan tetapi, ada pemahaman masyarakat ayat gadai ini tentang ayat tolong menolong yakni apabila satu badan merasa sakit maka yang lain juga merasakannya. Ada juga yang berpendapat bahwa gadai itu hukumnya tidak haram, selagi sesuai dengan ketentuan dalam ayat

[82]Hasil Wawancara PribadiDenganBapakAdil Chandra, Salah Satu Tokoh Masyarakat, Tanggal 16 Mei 2022, Pukul 14.00 Wib

[83]Hasil Wawancara PribadiDenganIbuk Dina, Salah Satu Tokoh Masyarakat, Tanggal 29 Mei 2022, Pukul 17.00 Wib

[84]Hasil Wawancara PribadiDenganIbukElsi, Salah Satu Tokoh Masyarakat, Tanggal 21 Mei 2022, Pukul 10.35Wib

[85]Hasil Wawancara PribadiDenganBapak Abdul Ghafar, Salah Satu Tokoh Masyarakat, Tanggal 09 Mei 2022, Pukul 10.00 Wib

gadai. Dilakukan dengan hal yang baik boleh. [86]Ibu Reza sedikit paham tentang ayat gadai yakni dimana kalau tidak ada bunga sah-sah saja [87]

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi tokoh agama tentang pelaksanaan gadai di Joong Kampung Jambu sesuai dengan ayat yang diketahui maka boleh. Hal itu karena dapat dipengaruhi latar belakang tokoh masyarakat tersebut karena proses pendidikannya. Hal-hal inipun mendorong para tokoh masyarakat mengupayakannya secara tekun dan untuk kondisi saat ini mereka mempersepsikan masyarakat yang melaksanakan gadai dengan benar dengan presentase 80 %.

C. Implementasi Masyarakat Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai

Menurut penelitian sementara peneliti pelaksanaan gadai di Jorong Kampung Jambu itu beragam. Ada yang melakasanakan gadai sesuai syariah yakni meminjamkan barang kepada seseorang yang membutuhkan dalam artian menolongnya maka dijadikan barang jaminan dari sipeminjam kepada sipenerima. Nah setelah selesai maka sipeminjam mengembalikan barang pinjamannya cukup tanpa kurang dan lebih.

[86]Hasil Wawancara PribadiDenganIbukAnggun, Salah Satu Tokoh Masyarakat, Tanggal 27 Mei 2022, Pukul 11.00 WIB

[87]HasilWawancaraPribadiDenganIbu Reza Novira, Salah SatuTokohMasyarakat, Tanggal 19 Mei 2022, Pukul 12. 49 WIB

Selanjutnya ada juga yang melakukan gadai dengan cara sipenerima memanfaatkan barang jaminan sipeminjam tersebut. Karena sipenerima merasa dia berhak untuk memanfaatkannya sampai sipeminjam melunasi pinjamannya. Terakhir, ada seseorang melakukan gadai dengan cara sipeminjam membayar pinjamannya kepada sipeminjam melebihi jumlah pinjamannya tersebut.[60]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada masyarakat Jorong Kampung Jambu yang berjumlah 30 orang. Dapat disimpulkan bahwa: pertama, persepsi masyarakat dengan latar belakang pendidikan SMP ke atas seperti alim ulama, tokoh masyarakat biasa, dan lainnya sebagian sudah paham tentang ayat gadai. Masyarakat yang sudah paham disini maksudnya mereka yang bisa menjelaskan ayat gadai seperti terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282 dan 283, serta ayat tentang tolong menolong yakni apabila satu badan merasa sakit maka yang lain juga merasakannya. Sedangkan masyarakat yang belum paham disini ialah mereka yang latar belakang pendidikan SMP ke bawah mereka tidak pernah mendengar dan kurang paham ayat gadai.

Kedua, implementasi yang dilakukan masyarakat atas pemahaman ayat-ayat gadai ialah mereka mengamalkan ayat gadai dalam melaksanakan gadai seperti adanya si penulis utang, dua orang saksi dan sebagainya. Hal tersebut kebolehan menjaminkan barang sudah diatur dalam Al-Qur'an. Pengamalan ini mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Apabila dilihat dari fakta yang tengah terjadi ditengah masyarakat, sebagian sudah dapat memahami dan sebagian lainnya masih belum sepenuhnya paham dengan ayat gadai. Begitu juga dengan masyarakat yang belum memahami ayat-ayat gadai serta penafsirannya. Untuk itu marilah kita mempelajari ilmu agama secara mendalam. Khususnya kitab suci Al-Qur'an sebagai dasar dan sumber hukum Islam disegala bidang. Adapun saran-saran dari penulis untuk masyarakat:

1. Untuk tokoh masyarakat yaitu kepala jorong seharusnya berusaha untuk memahami makna gadai dan ayat-ayat gadai. Karena ketika pemimpin paham dan berusaha baik maka masyarakat akan mengikuti pemimpinnya
2. Untuk alim ulama, seharusnya lebih memiliki peran penting dan kewajiban untuk menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ayat-ayat gadai
3. Untuk seluruh masyarakat, sebaiknya lebih banyak lagi belajar dan mencari pemahaman seputar ayat gadai, apalagi diera digital sekarang yang segala informasi dengan mudah diperoleh, setidaknya ada alim ulama dikampung tersebut yang dapat dijadikan tempat bertanya dan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Aulia Rakhman Itmam. 2019. *Studi Living Qur'an Dalam Tradisi Kliwonan Santri PP. Attauhidiyyah Syekh Armia Bin Kurdi Tegal.* Jurnal Madaniyah, Vol. 9 No. 1

Ashimah *Nafhatul. 2021. Tradisi Pembacaan Surah Al-Qiyamah*. Jakarta

Az-Zuhaili Wahbah. 2012. *Tafsir Al-Wasith*Jilid. 1. Jakarta: GemaInsani. cet.1

Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta

Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi Al-Imam. 2000. *Tafsir Ibnu Kasir* Juz. 3. Bandung: Sinar Baru Algensindo cet. 1

Asmara Rini. 2016. *Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah.* Jurnal J-Click Vol. 3 No. 2

Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Frestilia Ari Shandi Ifana. 2020. *Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Dimasa Peminangan.* Skripsi Metro

Gufron Muhammad dan Rahmawati. 2013. *Ulumul Qur'an: Praktis Dan Mudah*, Yogyakarta: Teras

Harjo Budi. *Persepsi Masyarakat Pendangan Kaki Lima Mengenai Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjalankan Fungsi Ketentraman Dan* Ketertiban Masyarakat Di Kabupaten Pesawaran

Haqiki Achmad. 2020. *Living Qur'an Peran dan Persepsi Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Iddah di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*

Harahap Mito.2019. *Skripsi Persepsi Masyarakat Desa Sanggapati Kecamatan Angkola Timur Terhadap Pegadaian Syariah Sipirok.* Padang Sidimpuan

Hartono Yudi dan Listyana Rohmaul. 2015. *Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan.* Jurnal Agastya Vol 5 No 1

Herabuddin. 2015. *Pengantar Sosiologi.* Bandung: Pustaka Setia

Ismandianto. 2012. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah Di Kota Rantau Prapat.* Skripsi: Medan

Jamaluddin Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perdesaan.* CV PUSTAKA SETIA: Bandung

Junaedi Didi. 2015. *Journal Of Qur'an and Hadith Studies.* Vol. 4 No. 2

Junacdi Didi. 2015. *Living Qur'an Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur'an.* Journal Of Qur'an And Hadith Studies Vol. 4 No. 2

Joesyianal Kiki. 2018. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi.* FKIP UIR Vol 6 No 2

J. Moelong Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda karya

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana

Marliana. 2021. *Skripsi Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Tinjauan Fiqhi Muamalah.* Makassar

Mushthafa Al-Maraghi Ahmad. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* Jilid.3. Semarang: PT. KaryaToha Putra. cet.1: 1987. cet. 2

Nurun Alan Nurin Moh. 2021. *Skripsi Tipologi Resepsi Al-Qur'an.* Malang

Nul Hakim Lukman. 2013. *Jurnal Ulasan Metodologi Kualitatif.* Aspirasi Vol. 4 No. 2

Pebrianti Yani. 2016. *Kajian Penyusunan Dokumen Sistem.* J. Pari Vol. 2, No. 2

Rahman Ghazaly Abdul, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana

Rosana Laras. 2020. *Skripsi Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Keberadaan Pendidikan Agama Islam.* Yogyakarta

Salim Nasution Agus. 2012. *Aspek Sosial Dalam Gadai.* Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1

Saeful Rahmat Pupu. 2009. *Jurnal Penelitian Kualitatif.* Equilibrium, Vol 5, No.9

Suprapto Arifin Hadi, dkk. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadan Perda Syariah Di Kota Serang.* Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik Vol. 21 No. 1

Tejokusumo Bambang. 2014. *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial.* Jurnal: Geoedukasi Vol. II No. 1

Umam Khotibul dan Budi Utomo Setiawan. 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers

Walgito Bimo. 1980. *Pengantar Psikologi Umum.* Yogyakarta: C.V Andi Offset

Wachidah Nuzul. 2012. *Analisis Tipologi Dan Strategi Pengembangan Desa-desa Pesisir Kabupaten Kendal.* Surakarta

Waluya Firdaus Doni Dkk. 2016. *Tim Jurnal Riset Akuntansi.* Universitas Komputer Indonesia. Volume VIII/No. 2

Quthb Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an* Jilid.1. Jakarta

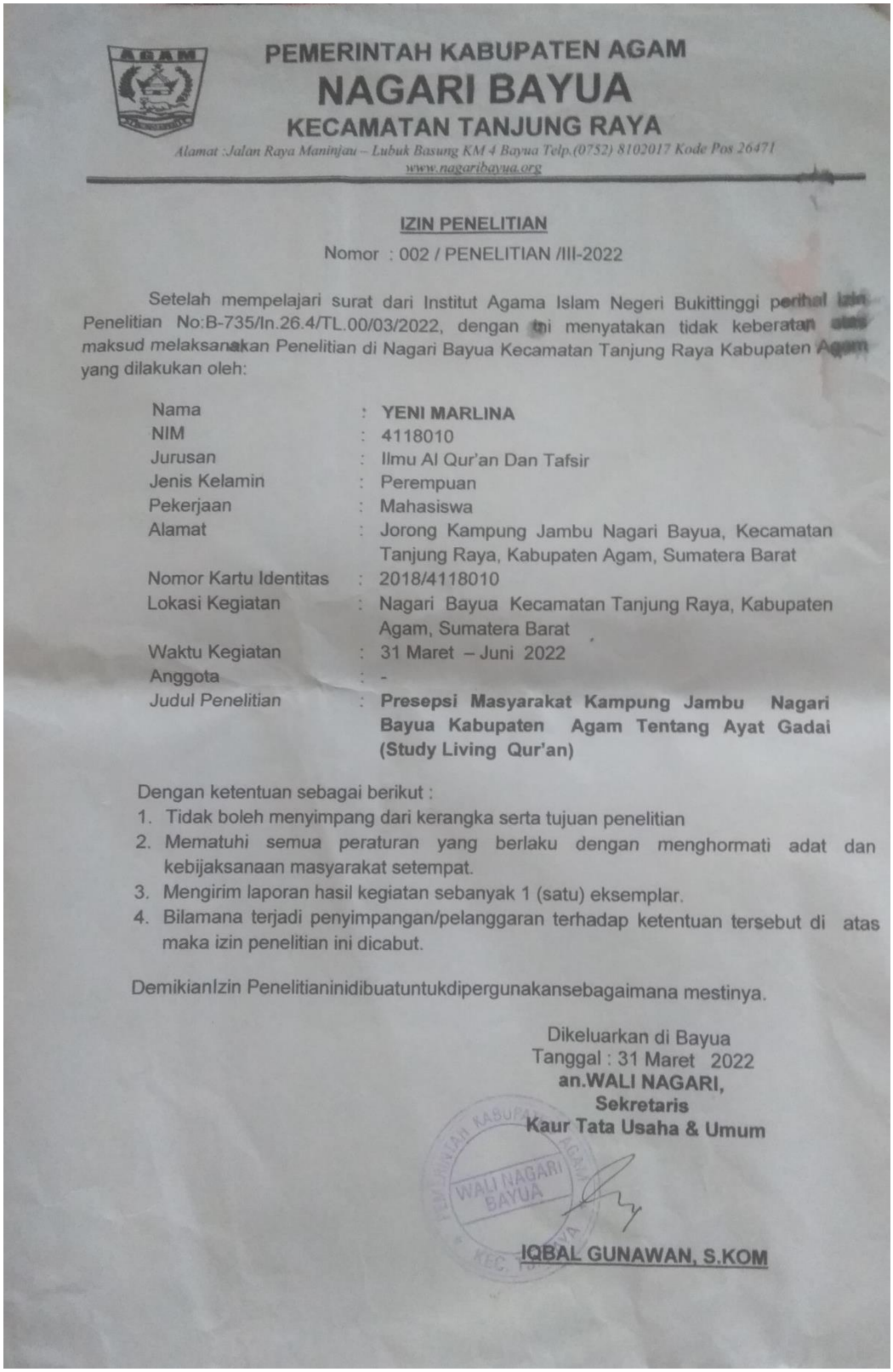
Kaba Nagari. 2022. *Profil Nagari Bayua.* https://nagaribayua.org/profil-nagari-bayua/. Diakses pada Tanggal 15 Juni 2022 pukul: 14.00

Lampiran-lampiran

Lampiran 1: SK Pembimbing

Lampiran 2:Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
NAGARI BAYUA
KECAMATAN TANJUNG RAYA
Alamat :Jalan Raya Maninjau – Lubuk Basung KM 4 Bayua Telp.(0752) 8102017 Kode Pos 26471
www.nagaribayua.org

IZIN PENELITIAN

Nomor : 002 / PENELITIAN /III-2022

Setelah mempelajari surat dari Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi perihal Izin Penelitian No:B-735/In.26.4/TL.00/03/2022, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang dilakukan oleh:

Nama	:	**YENI MARLINA**
NIM	:	4118010
Jurusan	:	Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Kampung Jambu Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Nomor Kartu Identitas	:	2018/4118010
Lokasi Kegiatan	:	Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Waktu Kegiatan	:	31 Maret – Juni 2022
Anggota	:	-
Judul Penelitian	:	**Presepsi Masyarakat Kampung Jambu Nagari Bayua Kabupaten Agam Tentang Ayat Gadai (Study Living Qur'an)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan masyarakat setempat.
3. Mengirim laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar.
4. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas maka izin penelitian ini dicabut.

DemikianIzin Penelitianinidibuatuntukdipergunakansebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bayua
Tanggal : 31 Maret 2022
an.WALI NAGARI,
Sekretaris
Kaur Tata Usaha & Umum

WALI NAGARI BAYUA

IQBAL GUNAWAN, S.KOM

Lampiran 4: Data Responden

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN PERTAMA

Nama : M. Katik Rajo
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu
Selaku : Niniak Mamak

Tanggal wawancara : 30 Maret 2022, Pukul: 14.54 WIB

Pertanyaan dan Jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa

Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak tentang makna gadai?

Responden :Meng agunkan harta benda kepada pihak penggadaian yang resmi Contohnya: Menggadaikan emas dalam jangka 3 bulan, setelah 3 bulan ditebusi kembali dengan perjanjian kalau tidak ditebusi selama 3 bulan maka emas itu hangus

Peneliti : Apakah bapak pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?

Responden : Pernah, tetapi Cuma menerima gadai saja bukan menggadaikan. Orang menggadaikan sebidang sawah selama 5 tahun sebanyak 17 emas, kemudian apabila lebih 5 tahun orang itu datang kepada penerima gadai dengan menggunakan perjanjian baru. Tetapi bukan menggunakan bunga, hanya saja 17 emas dipinjam 17 pula dikembalikan. Selama sawah awak dipegang orang itu, orang itu yang mengambil hasil selama perjanjian, bukannya kita memperbungakan uang

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak terkait ayat-ayat gadai?

Responden : Kalau terkait ayat-ayat gadai saya tidak tahu jelas, hanya saja saya pernah mendengar dan membaca tentang hadits tolong menolong intinya apabila satu merasakan sakit maka yang lain juga merasakannya

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya pak, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KEDUA

Nama :Reza Novira
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu
Selaku : Mahasiswa

Tanggal wawancara : 19 Mei 2022 pukul: 12.49 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti :Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Reponden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Gadai merupakan salah satu alternatif seseorang untuk mendapat dana secara cepat dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan pinjamannya, agar dapat dicairkan

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Alhamdulillah sejauh ini saya belum pernah melakukan gadai, karena menurut saya lebih baik saya berusaha terlebih dahulu dari pada menggadaikan apa yang saya miliki

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Ayat gadaikan banyak

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu’alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KETIGA

Nama :Nan
Alamat : Sirantiah Jorong Kampung Jambu
Selaku :Ibu Rumah Tangga
Tanggal wawancara : 27 Mei 2022 pukul: 10.45 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti	: Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden	: Menjawab salam, menyambut dengan baik
Peneliti	: Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden	: Gadai itu sesuatu barang yang nantinya ditabusi
Peneliti	: Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden	: Belum pernah
Peneliti	: Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden	: Kurang tau
Peneliti	: Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden	: Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KEEMPAT

Nama : Al Badri
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu
Selaku : Wiraswasta

Tanggal wawancara : 21 Mei 2022 pukul: 10.19 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak tentang makna gadai?
Responden : Gadai ada dua yakni pakai jangka waktu dan tidak memakai jangka waktu.

Peneliti : Apakah bapak pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Sudah, yaitu menggadaikan hp untuk mencairkan dana pinjaman sebesar 200.000

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Saya kurang paham

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya pak, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KELIMA

Nama : Rio Ricardo
Alamat : Kampung Baru Jorong Kampung Jambu
Selaku : Guru

Tanggal wawancara : 21 Mei 2022 pukul: 13.00 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak tentang makna gadai?
Responden : Agunan atau jaminan berupa barang yang kita miliki untuk melancarkan pinjaman atau utang kita baik berupa uang dan lainnya

Peneliti : Apakah bapak pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Sudah

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Untuk lebih jelasnya liat referensi karena saya takut salah sampaikan

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya pak, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE ENAM

Nama : Hotni Susanti
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu
Selaku : Ibu Rumah Tangga

Tanggal wawancara : 10 Mei 2022 pukul: 09. 15 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Cara kita untuk dapatin dana dengan menggunakan jaminan berupa benda

Peneliti : Apakah sudah pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Sudah

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Saya kurang paham

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE TUJUH

Nama : Datuak Pangulu Dirajo
Alamat : Kampung Jambu
Selaku : Alim Ulama dan Tokoh Adat Di Kampung Jambu

Tanggal wawancara : 27 Mei 2022 pukul: 13.30 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa

Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak tentang makna gadai?

Responden : Gadai itu misal awak menggadai sawah kepada ambo, ambo pacik surek gadai sawah th ada hasilnya diolah tapi ndk blh diambil itu pendapat banyak, tetapi jika gadai gk ada imbalan atau jaminanny gk ada maka itu gk mau orang, kalau digadaikan sawah terus diambil hasilnya maka boleh.

Peneliti : Apakah bapak pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?

Responden : Sudah pernah, sawah

Peneliti :Bagaimana pemahaman bapak terkait ayat-ayat gadai?

Responden : Untuk lebih mendalamnya lihat di buku fikih, karena bapak kurang tahu atau lupa takut salah jawab

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya pak, saya pamit pulang, wassalamu’alaikum Wr. Wb

Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE DELAPAN

Nama : Yulinar
Alamat : Ibu Rumah Tangga
Selaku : Buruh Tani

Tanggal wawancara : 30 Maret 2022 pukul: 14.00 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Barang kita sebagai jaminan untuk memudahkan kita dalam minjam uang kepada orang lain

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Saya kurang mengerti

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE SEMBILAN

Nama : Saris Naini
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu
Selaku : Ibu Rumah Tangga dan Berdagang

Tanggal wawancara : 30 Maret 2022 pukul: 18.40 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Menjaminkan barang ke bank terus kita pinjam uang dengan ada saksi 2 orang
Contoh: surat rumah untuk uang 45 juta untuk modal dagang,

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Sudah,

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Saya kurang paham

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE SEPULUH

Nama : Zulfina
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu
Selaku : Ibu Rumah Tangga

Tanggal wawancara : 30 Maret 2022 pukul 15.00 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Menjaminkan sawah untuk digadaikan terus si penerima gadai menjadikan tabek

Peneliti : Apakah bapak pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Sudah

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Saya kurang paham

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE SEBELAS

Nama : Eva Juita
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu
Selaku : Pedagang

Tanggal wawancara : 30 Maret 2022 pukul 16.00 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti :Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Menjaminkan gelang 5 emas untuk mendapatkan pinjaman uang

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Sudah

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Gadai itu diperbolehkan dianjurkan dalam surah al-Baqarah ayat 282

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE DUA BELAS

Nama : Mulyadi
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu
Selaku : Datuak Suku Chaniago

Tanggal wawancara : 27 Mei 2022 pukul: 17.00 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak tentang makna gadai?
Responden : Menjadikan apa yang kita miliki sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman

Peneliti : Apakah bapak pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Belum

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Saya kurang tau

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya pak, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE TIGA BELAS

Nama :Anggun Khairani
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu
Selaku : Mahasiswa

Tanggal wawancara : 27 Mei 2022 pukul: 11.00 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti :Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Sesuatu proses dalam hubungan manusia dengan manusia dengan menggadaikan barang dan sebagainya

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Belum pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Dilakukan dengan hal yg baik boleh

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden: Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE EMPAT BELAS

Nama : Abdul Gafar
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu
Selaku : Berkebun

Tanggal wawancara : 09 Mei 2022 pukul: 10.00 Wib

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti :Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa

Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak tentang makna gadai?

Responden : Saya mengetahui apa itu gadai, menurut saya gadai itu jaminan atau agunan berupa barang ke tempat pegadaian baik kepada orang yang memiliki modal maupun yang lainnya, menggadaikan barang seharga barang yang kita punya jika kita dalam keadaan mendesak

Peneliti : Apakah bapak pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?

Responden : Pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak terkait ayat-ayat gadai?

Responden : Gadai itu diperbolehkan asal untuk kebaikan dan tidak ada unsur ribanya

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya pak, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE LIMA BELAS

Nama : Salma
Alamat : Kampung Baru
Selaku : Petani

Tanggal wawancara : 21 Mei 2022 pukul: 10.44 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa

Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?

Responden : Salah satu hubungan antara manusia dengan manusia misalnya kita meminjam uang lma juta, terus kita mempunyai kebun tabu kemudian kebun tabu itu kita jadikan sebagai barang gadaian untuk kita kasihkan kepada si penerima gadai

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?

Responden : Pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?

Responden : Saya kurang paham

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu’alaikum Wr. Wb

Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE ENAM BELAS

Nama : Adil Chandra
Alamat : Guguak Panjang
Selaku : Wiraswasta

Tanggal wawancara : 16 Mei 2022 pukul 14.00 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak tentang makna gadai?
Responden : Suatu kesepakatan antara si penggadai dengan si penerima gadai untuk menahan suatu arang yang digunakan sebagai jaminannya

Peneliti : Apakah bapak pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Saya pernah mendengar bahwasannya kita harus saling tolong-menolong orang yang membutuhkan tapi saya lupa ayatnya

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya pak, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE TUJUH BELAS

Nama : Robi Hermanto
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu
Selaku : Wiraswasta

Tanggal wawancara :10 Mei 2022 pukul 09.10 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak tentang makna gadai?
Responden : Salah satu barang berharga yang diserahkan oleh si penggadai kepada pihak si penerima gadai tersebut untuk mendapatkan pinjaman

Peneliti : Apakah bapak pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Saya kurang mengerti masalah ayat gadai

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya pak, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE DELAPAN BELAS

Nama :Erik Andriya
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu
Selaku : Nelayan

Tanggal wawancara : 05 Mei 2022 pukul: 13.35 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak tentang makna gadai?
Responden : Sejenis meminjam uang kepada orang yg memiliki modal, bedanya dengan pinjam biasa atau di bank dgn mmakai bunga dan juga memakai syarat-syarat klo gadai ado barang yg kita letakkin sbg jaminan, jika sesuai kesepakatan tidak juga membayar utang maka gadai tersebut barang jaminan itu sbg gantinya, dan ada juga gadai yang memakai bunga jadi barang iu sebagai penjamin saja

Peneliti : Apakah bapak pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Saya kurang paham kalau masalah ayatnya

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya pak, saya pamit pulang, wassalamu’alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE SEMBILAN BELAS

Nama : Nini Sumarni
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu
Selaku : Petani

Tanggal wawancara : 05 Mei 2022 pukul: 10.`50 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang yang kita miliki sebagai tanggungannya, apabila sudah sampai batas waktu yang ditentukan barang itu tidak ditebus juga maka akan menjadi hak pemberi pinjaman

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Saya kurang paham terkait ayatnya

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE DUA PULUH

Nama : Widya Safitri
Alamat : Sirantiah
Selaku : Ibu Rumah Tangga

Tanggal wawancara : 27 Mei 2022 pukul: 11. 54 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Menjadikan barang sebagai jaminan agar orang mau meminjamkan kita uang untuk kebutuhan mendesak

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Saya kurang paham terkait ayatnya

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE DUA PULUH SATU

Nama : Wahyu Ferdiansyah Gucci
Alamat : Kampung Tangah Jorong Kampung Jambu
Selaku : Ketua Remaja Mesjid Nurul Iman

Tanggal wawancara : 26 Mei 2022 pukul: 13.30 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak tentang makna gadai?
Responden : Menjaminkan barang yang berharga kepada orang tempat kita meminjam uang sampai kita bisa menebusnya kembali

Peneliti : Apakah bapak pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Sudah pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Saya kurang paham ayatnya

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya pak, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE DUA PULUH DUA

Nama : Roma Febrianto
Alamat : Guguak Panjang
Selaku : Kepala Jorong Kampung Jambu

Tanggal wawancara : 28 Mei 2022 pukul: 14.10 WIB

Pertanyaan dan jawaban
Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak tentang makna gadai?
Responden : Kurang paham masalah gadai

Peneliti : Apakah bapak pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Belum

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Kurang paham

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya pak, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE DUA PULUH TIGA

Nama : Elsy Asari Putri
Alamat : Guguak Panjang
Selaku : Guru

Tanggal wawancara : 21 Mei 2022 pukul: 10.35 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Sebuah akad utang piutang yang disertai jaminan

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Sepengetahuan saya gadai itu diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an yakni ada 2 belah pihak, ada saksi, ada jaminan baik berupa barang dan sebagainya

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE DUA PULUH EMPAT

Nama :Meli Warni
Alamat : Guguak Panjang
Selaku : Petani

Tanggal wawancara : 31 Maret 2022 pukul 10.59 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Barang yang dijadikan jaminan untuk mencairkan dana pinjaman. Contoh barang yang digadaikan: tabek, emas, sawah untuk pengurusan anak, 2 saksi

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Pernah, yakni menerima gadai

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Kalau gadai syariah itu boleh

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRANWAWANCARA PADA INFORMAN KE DUA PULUH LIMA

Nama : Ayu Amelisa
Selaku : Mahasiswa
Alamat : Guguak Panjang Jorong Kampung Jambu

Tanggal wawancara : 21 Mei 2022 pukul: 10.10 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa

Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?

Responden : Menjaminkan suatu barang sebagai jaminan untuk mencairkan dana pinjaman, dimana suatu barang tersebut bisa ditebus kembali. Dengan keuntungan si penggadai adalah bunga, dan yang menggadaikan mendapatkan untung barang atau benda yang digadaikan tidak perlu dijual

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?

Responden : Saya pribadi tidak pernah melakukan atau melaksanakan gadai tapi saya paham maknanya

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?

Responden : Saya sedikit paham tentang ayat gadai yakni dimana kalau tidak ada bunga sah-sah saja, yang disebut riba jika bunganya sangat besar dan tidak masuk akal

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu’alaikum Wr. Wb

Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRAN WAWANCARA PADA INFORMAN KE DUA PULUH ENAM

Nama : Dina
Selaku : Mahasiswa
Alamat : Sirantiah Jorong Kampung Jambu

Tanggal wawancara : 29 Mei 2022 pukul: 17.00 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Gadai adalah salah satu sistem yang diperbolehkan dalam agama. Gadai merupakan suatu sistem yang dipakai dalam meminjam uang atau barang kepada seseorang

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Gadai diperbolehkan kalau sistemnya benar dan sesuai dengan ketentuan agama berdasarkan dalil-dalil yang shahih

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRANWAWANCARA PADA INFORMAN KE DUA PULUH TUJUH

Nama : Ayu Sumarni
Selaku : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Sirantiah Jorong Kampung Jambu

Tanggal wawancara : 27 Mei 2022 pukul 13.10 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Gadai adalah transaksi antara manusia dengan manusia, contoh kita mempunyai sawah yang untuk kita gadaikan kepada si penerima gadai dengan menentukan jangkau waktu yang telah di sepakatkan

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Saya pribadi insyaallah belum pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Dalam Suroh Al-Baqarah ayat 282 yang terkandung perintah pada kita yakni jika melakukan pinjaman harus di tulis, ada dua saksi dan plaksibell

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya ibuk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRANWAWANCARA PADA INFORMAN KE DUA PULUH DELAPAN

Nama : Misnar
Selaku : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Sirantiah Jorong Kampung Jambu

Tanggal wawancara : 27 Mei 2020 pukul: 09.00 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa

Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?

Responden : Baik si penggadai dan penerima gadai termasuk riba, di dalam agama berdosa kita, yg termasuk riba itu adalah yang punya pemilik baik si penggadai dan si penerima gadai, si penerima tidak berhak memakan hasilnya seperti menggadaikan sawah, transaksi hasil pertanian dan perdagangan gadai tersebut

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?

Responden : Belum pernah, karena saya sudah tau, insyaAllah saya akan menjauhkan

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?

Responden : Kalau Al-Qur’an dan haditsnya saya kurang, setau saya mendengar dari ustadz seperti yang saya sebutkan makna gadai di atas

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu’alaikum Wr. Wb

Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRANWAWANCARA PADA INFORMAN KE DUA PULUH SEMBILAN

Nama : Ernawati
Selaku : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Sirantiah Jorong Kampung Jambu

Tanggal wawamcara : 27 Mei 2022 pukul: 11.30 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Menggadaikan suatu barang kemudian kita dapat dari hasil gadai itu contohnya kita menggadaikan barang dalam jangka waktu 10 tahun kemudian jika tidak ditebusi maka barang tersebut sebagai gantinya untuk si penerima gadai

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : Belum pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Tidak tahu

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu’alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

LAMPIRANWAWANCARA PADA INFORMAN KE TIGA PULUH

Nama : Saranti
Selaku : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Sirantiah Jorong Kampung Jambu

Tanggal wawancara : 21 Mei 2022 pukul: 11.00 WIB

Pertanyaan dan jawaban

Peneliti : Mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan untuk apa
Responden : Menjawab salam, menyambut dengan baik

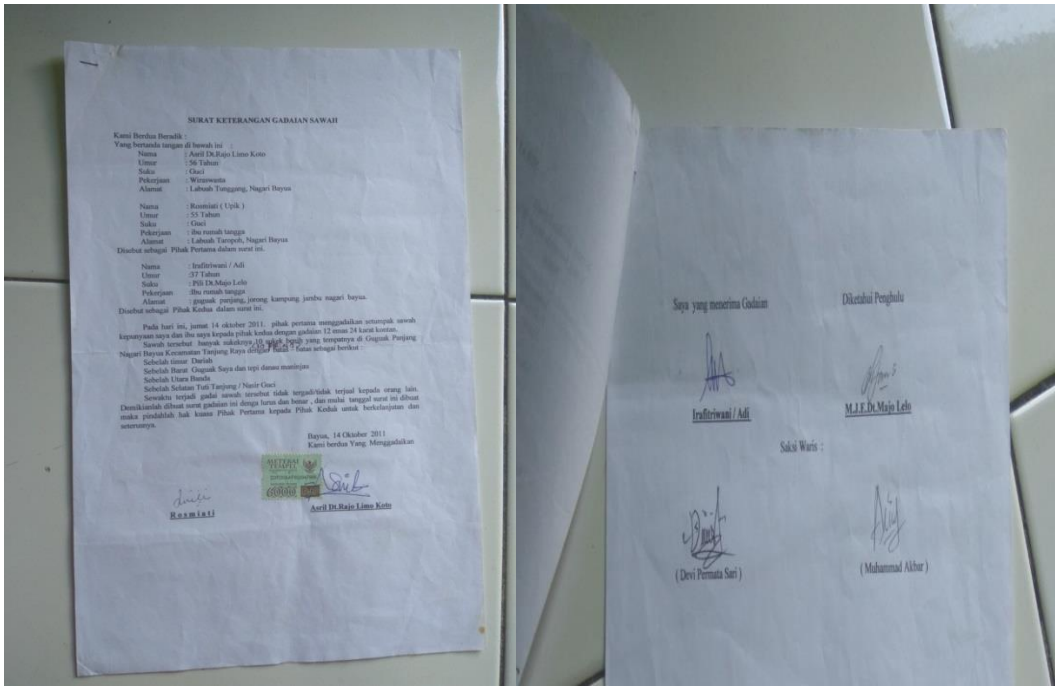
Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk tentang makna gadai?
Responden : Salah satu sarana untuk mempercepat dapat pinjaman dengan menjaminkan sesuatu yang kita miliki kepada si penerima gadai

Peneliti : Apakah ibuk pernah mengamalkan sesuai makna gadai itu?
Responden : pernah

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibuk terkait ayat-ayat gadai?
Responden : Saya kurang paham ayat gadai

Peneliti : Baik terima kasih atas waktu dan penjelasannya buk, saya pamit pulang, wassalamu'alaikum Wr. Wb
Responden : Dengan senang hati membalas kasih dan menjawab salam

Lampiran 5: Dokumentasi



SURAT KETERANGAN GADAIAN SAWAH

Kami Berdua Beradik :
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Asril Dt.Rajo Limo Koto
Umur : 56 Tahun
Suku : Guci
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Labuah Tunggang, Nagari Bayua

Nama : Rosmiati (Upik)
Umur : 53 Tahun
Suku : Guci
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Alamat : Labuah Tarepeh, Nagari Bayua
Disebut sebagai Pihak Pertama dalam surat ini.

Nama : Irafitriwani / Adi
Umur :37 Tahun
Sukir : Pili Dt.Majo Lelo
Pekerjaan :Ibu rumah tangga
Alamat : gagauk panjang, jorong kampung jambu nagari bayua.
Disebut sebagai Pihak Kedua dalam surat ini.

Pada hari ini, jumat 14 oktober 2011. pihak pertama menggadaikan setumpuk sawah kepunyaan saya dan ibu saya kepada pihak kedua dengan gadaian 12 mian 24 karat kontan.
Sawah tersebut banyak sukukoya AS sikek lapiah yang terpantnya di Gagauk Panjang Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Kaya dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah timur Dariah
Sebelah Barat Gagauk Saya dan tepi danau meninjau
Sebelah Utara Bandh
Sebelah Selatan Tuti Tanjung / Nasir Guci
Sewaktu terjadi gadai sawah tersebut tidak tergadi/tidak terjual kepada orang lain. Demikianlah dibuat surat gadaian ini denga lurus dan benar , dan mulai tanggal surat ini dibuat maka pindahlah hak kuasa Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk berkelanjutan dan seterusnya.

Bayua, 14 Oktober 2011
Kami berdua Yang Menggadaikan

Rosmiati

Asril Dt.Rajo Limo Koto

Saya yang menerima Gadaian

Irafitriwani / Adi

Diketahui Penghulu

M.J.F.Dt.Majo Lelo

Saksi Waris :

(Devi Permata Sari)

(Muhammad Akbar)





